



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 26 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 42 RT 001
RW.001 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh HERI TRI WIDODO, S.H., M.H Para Advokat /Konsultan Hukum berkantor pada Hukum " W.E.T LAW INSTITUTE" yang beralamat di Perum Perbonraya Blok Flamboyan No. 3 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/Pid./WLI/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 55/2025/PN Lmg tanggal 24 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Laporan Kegiatan Presentasi.
 - 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembayaran dan Rekening Koran.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas PT. ZAM ZAM TOUR AND TRAVEL.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Peserta Tour.
 - 1 (satu) Buah Kartu Nama.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengembalian Uang.*(Tetap terlampir dalam berkas perkara)*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI tidak bersalah melakukan Tindak Pidana *penggelapan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;
4. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa pada kondisi

Hal. 2 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/pledooi dari Penasehat Hukum / terdakwa untuk keseluruhan;
2. Menerima Replik/Jawaban Penuntut Umum untuk keseluruhan;
3. Menyatakan terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan hukuman ternadap terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI sebagaimana dalam surat tuntutan kami (vide Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM-33/Eoh.2/LAMON/06/2025 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 04 Agustus 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK PDM-33/Eoh.2/Lamon/VII/2025 tanggal 16 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 , bertempat di Kantor PT. Zam-Zam Makmur Abadi tepatnya di Jalan Sumargo Gg. Bougenvil No. 24 Kel. Tlogoanyar Kec. Lamongan Kab. Lamongan setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga*

Hal. 3 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan September 2015 pada saat saksi korban MUSLIH, SH yang ingin menjalankan usaha travel yang dibuatnya sendiri selanjutnya menemui terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI di rumahnya untuk menawarkan pekerjaan sebagai sales marketing travel yang dibentuknya yang kemudian penawaran tersebut di iyakan oleh terdakwa untuk menjadi sales marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dan selanjutnya dikukuhkan dalam surat keputusan pengangkatan terdakwa selaku marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi tertanggal 01 Desember 2015. Setelah itu saksi korban MUSLIH, SH bersama terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menemui pemilik PT. Transnet Sukses Mandiri (jasa biro perjalanan wisata ke luar negeri) untuk mengkonfirmasi terkait *Fraincise* atau Bisnis Tur atau Travel dari PT. Transnet / Tinet di Jakarta yang kemudian setelah dari Jakarta, saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk menjalankan usaha travel tersebut sebagai marketing (mencari peserta Tour) dan terdakwa mengiyakanya. Setelah itu saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari peserta tur atau mempresentasikan penawaran tour yang ditawarkan PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan dan swasta yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan terdakwa dengan menyampaikan kepada saksi korban MUSLIH, S.H apabila ada permintaan presentasi yang fiktif dari beberapa lembaga dan instansi sehingga terdakwa mengajukan anggaran biaya presentasi dan biaya perjalanan kepada saksi korban MUSLIH, S.H diantaranya :
 - Pada tanggal 2-3 Desember 2015 Di keluarkan biaya pembelian tiket kereta, uang akomodasi, penginapan untuk terdakwa mengikuti workshop tour travel 2 hari di Jakarta sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Desember 2015 dikeluarkan biaya presentasi tour di RSUD Magetan untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi tour di UPT Dinas Pendidikan Babat dan UPT Dinas Pendidikan Modo untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 31 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi Tour

Hal. 4 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan, Peserta : Bank Daerah Lamongan, Tempat : Warung Apung Rahmawati, Jumlah Peserta : 150 Orang, untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

- Pada tanggal 3 Februari 2016 dikeluarkan biaya presentasi presentasi tour dengan peserta : UPT Dinas Pendidikan Babat, UPT Dinas Pendidikan Modo, UPT Dinas Pendidikan Laren untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Aula Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumlah peserta : 350 orang, Pabrik Maspion Ponorogo, Jumlah peserta : 100 Orang, BRI Ponorogo, Jumlah Peserta : 100 Orang, Bank Daerah Madiun, Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Supir : Lukman untuk terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai BPR Brondong, Tempat : Depot asih babat, Jumlah peserta : 200 orang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah). dan Biaya presentasi tour di kantor PT.LIS Surabaya, Supir : diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Citraland Surabaya dengan jumlah peserta : 300 Orang, Dibuat kartu nama dan banner, Supir : -, diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.240.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Hotel Utami Juanda, Peserta : Karyawan Toko Gramedia Se-Jawa Timur, Jumlah Peserta : 350 Orang, Koordinator Acara : Bapak Waluyu No.HP : 0812 1650 4245, diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta : Pegawai Bank Daerah Bojonegoro, Tempat : Aula Kantor Radar Bojonegoro, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Beli modem & Hardisk Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa : Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang,

Hal. 5 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 1 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa: Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 - Pada tanggal 3 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta : Pengurus Gereja Kristen Jawi Wetan Se-Jawa Timur, Jumlah peserta : 400 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 4 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa : Pabrik maspion madiun, Jumlah peserta : 200 orang, Presentasi tour di pabrik maspion trenggalek, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : lukman, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 5 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Adira Finance Yogyakarta dan bank daerah Yogyakarta, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 9 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Adira Finance Jakarta, Tiket pesawat Novin pulang – pergi, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 14 - 17 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa bagi pengurus dan anggota GKJW Se – Jawa Timur, Biaya sewa mobil selama 4 hari, Akomodasi & Penginapan, Biaya Supir, Biaya presentasi untuk Adira Finance, Supir : Lukman, sebesar Rp. 12.665.000.
 - Pada tanggal 24 - 25 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 6.000.000.
 - Pada tanggal 27 - 28 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 9.480.000.
 - Pada tanggal 2 – 7 April 2016 Dikeluarkan dana untuk Presentasi tour kepada terdakwa di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW

Hal. 6 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp. 9.650.000.

- Pada tanggal 2 – 6 April 2016 Dikeluarkan dana untuk terdakwa dipergunakan Presentasi tour di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp. 9.650.000.
- Pada tanggal 7 April 2016 Biaya presentasi tour kepada terdakwa untuk Pemda Sidoarjo, Supir : Lukman , sebesar Rp. 2.00.000.
- Pada Tanggal 8 – 9 april 2016, Dikeluarkan dana untuk biaya presentasi tour dengan peserta karyawan Suzuki DKI Jakarta dan Jawa Barat, Tiket pesawat pulang pergi, Supir ke Juanda : Lukman sebesar Rp. 6.250.000.
- Pada Tanggal 9 april 2016, Biaya presentasi tour kepada terdakwa di jakarta dengan peserta : Presiden Direktur dan Jajaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.000.000.
- Pada Tanggal 14 april 2016, Dikeluarkan dana Pengurusan masalah pembuatan paspor di Solo, Supir : Lukman, sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pada Tanggal 20 - 21 april 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi BCA, Honda, Suzuki, Gereja Betani, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Supir : Lukman Sebesar Rp. 2.000.000
- Pada Tanggal 29 april 2016 Dibayar deposit untuk pengurusan visa dan paspor di Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan kepada : SYAFI'I, No. Hp : 0877 0133 8124 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada Tanggal 30 april 2016, dikeluarkan biaya Presentasi tour kepada terdakwa untuk honda jakarta pusat, Sewa mobil 7 hari, Biaya supir 7 hari, Biaya penginapan dan akomodasi, Supir : lukman sebesar Rp. 30.275.000,-
- Pada Tanggal 8 – 9 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi Tour kepada terdakwa selama 2 hari di Hotel Indonesia Jakarta, Peserta : Pegawai Dirjen Imigrasi Jakarta, Dikeluarkan dana untuk tiket pesawat NOVIN ke Jakarta pulang pergi, Penanggung jawab acara presentasi

Hal. 7 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tour Syafii / orang Dirjen Imigrasi Jakrta sebesar Rp. 7.297.000,-

- Pada Tanggal 12 – 13 mei 2016, Dikeluarkan untuk transport kepada terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta untuk melakukan MOU / kerjasama pembuatan paspor dengan Dirjen Imigrasi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar Rp. 1.500.000,- dan Dibayar deposit untuk Imigrasi Jawa Timur dan Jawa tengah serta biaya notaris sebesar Rp. 12.000.000,-
- Pada Tanggal 23 – 28 mei 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Imigrasi Bandung, Imigrasi Bogor, Imigrasi Yogyakarta, Imigrasi Semarang, Imigrasi Madiun, Imigrasi Surabaya, Supir : - sebesar Rp. 7.000.000,- dan Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Makasar sebesar Rp. 10.000.000.
- Pada Tanggal 30 mei 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Denpasar, setelah presentasi tourSebesar Rp. 10.000.000
- Pada Tanggal 31 mei 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Nusa Dua, Bali, setelah presentasi tour, Biaya sewa mobil 12 hari, Sopir 12 hari, Menginap + akomodasi uang saku Novin, Sopir : Lukman sebesar Rp. 10.000.000,- dan sebesar Rp. 15.800.000,-
- Pada Tanggal 1 juni 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour Suzuki Jawa Timur, Sopir : Lukman sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pada Tanggal 14 juni 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour di Suzuki Madiun dan Mojokerto, Sopir : Lukman, sebesar Rp. 3.300.000,-
- Pada Tanggal 27 – 28 – 29 juni 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta . Keperluan : pengurusan pembuatan paspor yang mengalami kendala, Biaya ke kemendagri untuk perbaikan E.KTP ganda milik peserta tour Suzuki wilayah Jawa Timur dan ADIRA Yogyakarta, Sopir : Lukman, Dibayar biaya percepatan cetak paspor milik Jasa Raharja Madiun dari rencana 31 Juli ke 20 Juni, Dibayarkan ke Syafi'i / Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan dana untuk biaya Notaris guna pinjaman uang di BCA Jakarta, Diterima : ROBERT / orang BCA, No. HP : 087883668535 sebesar Rp. 6.300.000 dan Rp.3.000.000 dan Rp. 10.000.000,-

Hal. 8 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 23 – 24 juli 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Penyelesaian E.KTP nama ganda milik : ADIRA Yogyakarta = 150 E.KTP, Suzuki = 250 E.KTP, UPT Lamongan = 150 E.KTP, BCA Jawa Timur = 400 E.KTP, Pemda Lamongan = 50 E.KTP, Diterima : Syafii, Tiket pesawat Novin ke Jakarta + penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 12.000.000,- dan Rp. 3.746.000,-.
- Pada Tanggal 26 Juli 2016, Penyelesaian nama ganda tambahan untuk pembuatan paspor milik BCA, Diterima : Syafii Sebesar Rp. 4.000.000
- Pada Tanggal 28 -29 juli 2016, Dikeluarkan biaya kepada terdakwa untuk pengurusan di Kantor Duk Capil Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Solo, Sopir : Budi sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pada Tanggal 30 juli 2016 Dikeluarkan dana untuk biaya awal kepada terdakwa keperluan MOU / kerjasama dengan Dirjen Imigrasi Jakarta untuk pengadaan Blangko Paspor, Dibayar ke : Syafii / orang Dirjen Imigrasi, Tiket pesawat Novin ke Jakarta / Dirjen Imigrasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 2.163.000,-
- Pada Tanggal 31 juli 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk penghapusan nama ganda dalam pembuatan paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Jumlah 5; 50 orang, Dibayarkan ke : Syafii, Sopir : Budi, sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada Tanggal 14 agustus 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa keperluan : mengikuti Diklat Operator Perusahaan Travel 3 hari di Hotel Indonesia Jakarta : Biaya kontribusi acara, Biaya registrasi ulang, Tiket pesawat Novin, penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 6.300.000
- Pada Tanggal 25 agustus 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa Biaya penghapusan nama ganda tambahan milik BCA 150 orang dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pada Tanggal 4 – 5 – 6 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Tiket pesawat Novin, Penginapan, Kontribusi acara dan akomodasi Novin, Keperluan : Mengikuti kelanjutan Diklat Operator Perusahaan Travel dan pengarahan dari Dirjen Imigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara / MEN-PAN di Hotel Syahid Jakarta, Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp. 7.169.000
- Pada Tanggal 5 September 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa

Hal. 9 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya menambah satu orang operator di Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000. dan Biaya penghapusan nama ganda untuk pembuatan Paspor jumlah 50 orang milik : Jasa Raharja Madiun, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 1.000.000,
- Pada Tanggal 6 September 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Biaya penghapusan nama ganda milik BCA Sidoarjo 50 orang Adira Yogyakarta 75 orang, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Pada Tanggal 20 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : biaya transport + penginapan, akomodasi ke Jakarta keperluan : Penghapusan paspor ganda 25 orang milik Pemda Ponorogo, sebesar Rp. 2.200.000 dan Biaya penghapusan paspor ganda di Kemendagri. Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.750.000 dan Biaya ambil blangko paspor untuk keperluan cetak Paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Pada Tanggal 23 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk transport + sewa mobil + sopir ke Kantor Duk Capil Ponorogo, dengan keperluan : menangani 5 paspor ganda yang bermasalah, sebesar Rp. 1.200.000,- dan Biaya administrasi ke Duk Capil Ponorogo Sopir : Budi sebesar Rp. 1.000.000
 - Pada Tanggal 25 – 26 september 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Tiket pesawat + kontribusi acara , penginapan, akomodasi terdakwa ke Dirjen Imigrasi Jakarta, keperluan pembaharuan BAR CODE sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Pada Tanggal 26 September 2016, Dibayar denda keterlambatan pengurusan paspor, Dibayar ke Syafii Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp. 5.000.000
 - Pada Tanggal 10 -12 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk biaya ; Tiket pesawat ke Jakarta , penginapan & akomodasi, Kontribusi acara, Keperluan : Pemilahan data – data peserta tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi Jakarta, Penghapusan nama ganda milik Citra Land Surabaya 40 orang sebesar Rp. 3.000.000,- dan Rp.3.000.000 dan Rp. 800.000
 - Pada Tanggal 12 oktober 2016 Membeli server ke Dirjen Imigrasi Jakarta untuk : Pemilahan data-data peserta Tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi. Dibayarkan ke Syafii, Data sudah masuk 57.000

Hal. 10 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebesar Rp. 6.000.000,-

- Pada Tanggal 21 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk ke Madiun keperluan ; Pengurusan paspor BCA yang bermasalah (Madiun, Caruban, Ngawi, Ponorogo, Magetan), Sopir : Budi, sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pada Tanggal 24 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk ke Pacitan dan Malang. Keperluan : mengurus paspor BCA yang bermasalah, Sopir : Budi sebesar Rp. 3.000.000
- Pada Tanggal 31 oktober 2016 s/d 2 Nopember 2016 Dikeluarkan dana untuk biaya pembelian selver ke Dirjen Imigrasi Jakarta, untuk keperluan ; pemilahan data peserta tour wilayah Bandung dan daerah Jawa Barat, Dibayarkan ke Syafii, Biaya kontribusi acara, Tiket pesawat + penginapan, akomodasi Novin, Sopir : sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000 dan Rp. 3.284.000
- Pada Tanggal 14 – 15 November 2016, Dana dikeluarkan untuk tiket kereta pulang pergi ke Jakarta, penginapan di Jakarta, keperluan : Pengurusan Barcode Imigrasi Bandung di Jakarta, Pembayaran MOU & Presentasi untuk Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu, Dibayarkan ke Syafii, Pembayaran MOU penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka ke Dirjen Imigrasi Ket. Dibayarkan ke Syafii Sebesar Rp. 3.350.000 dan Rp.20.000.000 dan Rp. 15.000.000
- Pada Tanggal 21 – 26 November 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu di Bali, Sopir : Budi sebesar Rp. 6.700.000
- Pada Tanggal 6 – 7 – 8 Desember 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai Imigrasi Makasar Pusat, Makasar kelas 1, Makasar kelas 2, Tiket pesawat Novin ke Bali, penginapan & akomodasi. Sopir ke Juanda Surabaya : Budi, Dibayar data Base untuk Imigrasi Kalimantan dan Imigrasi Makasar, Dibayarkan ke : Syafii sebesar Rp. 3.895.000,- dan Rp. 5.000.000.
- Pada Tanggal 14 – 16 desembere 2016, Dikeluarkan dana untuk : tiket pesawat, penginapan, akomodasi selama di Jakarta, Keperluan : Penjelasan tentang pembuatan Visa oleh masing-masing Kedutaan Besar / Kedubes Negara-negara Asing, Tempat : Hotel Indonesia, Sopir yang mengantar Novin ke Juanda : Budi, Denda keterlambatan datang di tempat acara dan membeli tiket pesawat, Pembayaran awal / uang muka untuk MOU pembuatan Visa ke negara-negara tujuan

Hal. 11 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata : Amerika Serikat, Jepang, Cina, Australia, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 5.990.000,- dan Rp. 500.000 dan Rp.1.500.000 dan Rp. 4.000.000.

- Pada Tanggal 19 Desember 2016, Dikeluarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi dan Kemendagri, guna : penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka, Dibayarkan ke : Syafii, Dibayarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi untuk keperluan cetak paspor, Dibayar ke : Syafii sebesar Rp. 45.000.000 dan Rp. 22.500.000
- Pada Tanggal 25 s/d 28 desember 2016 Dikeluarkan dana untuk : pembelian tiket kereta, penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta, Keperluan : membuka data-data dan pemilahan peserta tour di Dirjen Imigrasi dengan ditemani Syafii selama : 3 hari sebesar Rp. 3.500.000
- Pada Tanggal 29 desember 2016 s/d 3 januari 2017 , Dikeluarkan dana untuk : Pembelian tiket pesawat dari Jakarta ke Bali, Pembelian tiket pesawat dari Bali ke Juanda / Surabaya transit – Yogyakarta, Biaya penginapan 5 hari di Bali, akomodasi Novin, Keperluan : Melanjutkan membuka data-data peserta tour yang ada di Imigrasi Bali, Ditemani : Syafii, Sopir yang jemput ke Juanda : Budi, Sebesar Rp. 10.354.300
- Pada Tanggal 30 s/d 31 Januari 2017, Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat pulang pergi ke Jakarta, penginapan dan akomodasi, Keperluan :Penjelasan tentang MOU / Kerjasama dengan Kedutaan Besar negara-negara asing dan Dirjen Imigrasi, Kontribusi Acara, Membayar MOU untuk 4 Kedutaan Besar negara asing : Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 3.725.000, dan Rp. 3.000.000 dan Rp. 40.000.000
- Pada Tanggal 20 s/d 21 Pebruari 2017 Dikeluarkan dana untuk keperluan : Membuka data- data peserta tour di Imigrasi Yogyakarta, Penginapan + akomodasi Novin + mobil & sopir, Sopir : Budi sebesar Rp. 4.600.000
- Pada Tanggal 27 s/d 28 Sampai 1 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Bali dengan peserta : Bank Common Well, Otomotif Zunday, Otomotif Lamborghini, Penanggung jawab Acara : Aldo (Suzuki), Robert (Honda dan BCA), Tiket pesawat ke Bali + penginapan, Sopir ke Juanda : Budi, Dikeluarkan dana untuk membayar ke notaris atas pengajuan pinjaman ke Bank Common Well, Dibayarkan ke : Robert lewat Novin sebesar Rp. 6.410.000 dan Rp. 15.000.000

Hal. 12 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Pembelian tiket pesawat dari Juanda ke Bali, penginapan, akomodasi Novin keperluan : Mengikuti acara yang diadakan oleh Kementrian Pariwisata dengan Dirjen Imigrasi, Novin ketemu Syafii di Bali, Sopir ke Juanda : Budi, Tambahan pembayaran ke Dirjen Imigrasi terkait MOU dengan Kedutaan Negara-Negara Asing, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 5.868.000 dan Rp. 10.000.000
- Pada Tanggal 11 Maret 2017 Dibayarkan uang muka awal untuk MOU / kerjasama pemberangkatan Tour dengan Maskapai GARUDA INDONESIA, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 2.500.000.
- Pada Tanggal 12 s/d 19 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk keperluan : Membuka data-data peserta tour dan pemilahan data-data di Imigrasi Bandung, Presentasi tour untuk Bank Common Well dan Otomotif Zunday Bandung , Bogor, Cirebon, Depok, Bekasi, Garut, Presentasi tour untuk Otomotif Lamborghini di Jakarta, Membuka data-data peserta tour milik Imigrasi Jawa di Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt dan Zunday Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt Semarang, Purwokerto, Surakarta. Presentasi tour untuk Zunday Yogyakarta dan Jawa Tengah, Biaya penginapan, sopir, akomodasi Sopir : Budi sebesar Rp. 8.000.000
- Pada Tanggal 27 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour dengan peserta :Bank Commenwelt Malang, Kediri, Pacitan, Sopir : Budi sebesar Rp. 1.000.000
- Pada Tanggal 31 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk membeli tiket kereta pulang pergi Lamongan – Jakarta, Keperluan : terdakwa ke Jakarta untuk tanda tangan notaris atas pinjaman di Bank Commenwelt, Novin ketemu Robert sebesar Rp. 1.565.000,-.
- Bahwa adapun terdakwa selaku marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dalam menjalankan tugasnya melakukan presentasi ke berbagai tempat instansi yang disebutkan terdakwa serta mengajukan anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat tersebut semuanya fiktif dan saksi korban MUSLIH, S.H mengetahuinya setelah pada tanggal 29 maret 2017 setelah melakukan pengecekan ke beberapa lembaga atau instansi yang di sampaikan terdakwa sebelumnya ternyata tidak ada presentasi yang dilakukan terdakwa dan nama-nama yang menelpun saksi korban MUSLIH, S.H semua fiktif tidak ada orang yang tersebut di beberapa

Hal. 13 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga atau instansi tersebut diantaranya Toko Kencana lamongan, Bank Daerah lamongan dan Gereja Kristen balon dan atas kejadian tersebut saksi korban MUSLIH, S.H melaporkan terdakwa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUSLIH, S.H mengalami kerugian sebesar ± Rp. 608.596.300,- (Enam ratus delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyampaikan kepada saksi korban MUSLIH, S.H terkait presentasi-presentasi penawaran tour dan travel yang ditawarkan terdakwa kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan dan swasta adalah akal-akalan terdakwa agar memperoleh uang perjalanan dinas dari PT. Zam-Zam Makmur Abadi dengan total dana biaya perjalanan dinas sebesar ±Rp 608.596.300,- (Enam ratus delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang telah dikeluarkan oleh saksi korban MUSLIH, S.H dan dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran terdakwa mengetahui bahwa tidak pernah melakukan presentasi-presentasi penawaran tour dan travel yang ditawarkan PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan dan swasta.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 atau sedikit-tidaknya yang masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 , bertempat di Kantor PT. Zam-Zam Makmur Abadi tepatnya di Jalan Sumargo Gg. Bougenvil No. 24 Kel. Tlogoanyar Kec. Lamongan Kab. Lamongan sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Hal. 14 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan September 2015 pada saat saksi korban MUSLIH, SH yang ingin menjalankan usaha travel yang dibuatnya sendiri selanjutnya menemui terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI di rumahnya untuk menawarkan pekerjaan sebagai sales marketing travel yang dibentuknya yang kemudian penawaran tersebut di iyaikan oleh terdakwa untuk menjadi sales marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dan selanjutnya dikukuhkan dalam surat keputusan pengangkatan terdakwa selaku marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi tertanggal 01 Desember 2015. Setelah itu saksi korban MUSLIH, SH bersama terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menemui pemilik PT. Transnet Sukses Mandiri (jasa biro perjalanan wisata ke luar negeri) untuk mengkonfirmasi terkait *Fraincise* atau Bisnis Tur atau Travel dari PT. Transnet / Tinet di Jakarta yang kemudian setelah dari Jakarta, saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk menjalankan usaha travel tersebut sebagai marketing (mencari peserta Tour) dan terdakwa mengiyakanya. Setelah itu saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari peserta tur atau mempresentasikan penawaran tour yang ditawarkan PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan dan swasta yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan terdakwa dengan menyampaikan kepada saksi korban MUSLIH, S.H apabila ada permintaan presentasi yang fiktif dari beberapa lembaga dan instansi sehingga terdakwa mengajukan anggaran biaya presentasi dan biaya perjalanan kepada saksi korban MUSLIH, S.H diantaranya :
 - Pada tanggal 2-3 Desember 2015 Di keluarkan biaya pembelian tiket kereta, uang akomodasi, penginapan untuk terdakwa mengikuti workshop tour travel 2 hari di Jakarta sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Desember 2015 dikeluarkan biaya presentasi tour di RSUD Magetan untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi tour di UPT Dinas Pendidikan Babat dan UPT Dinas Pendidikan Modo untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 31 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi Tour dengan, Peserta : Bank Daerah Lamongan, Tempat : Warung Apung Rahmawati, Jumlah Peserta : 150 Orang, untuk terdakwa sebesar Rp.

Hal. 15 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (Dua juta rupiah).

- Pada tanggal 3 Februari 2016 dikeluarkan biaya presentasi presentasi tour dengan peserta : UPT Dinas Pendidikan Babat, UPT Dinas Pendidikan Modo, UPT Dinas Pendidikan Laren untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Aula Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumlah peserta : 350 orang, Pabrik Maspion Ponorogo, Jumlah peserta : 100 Orang, BRI Ponorogo, Jumlah Peserta : 100 Orang, Bank Daerah Madiun, Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Supir : Lukman untuk terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai BPR Brondong, Tempat : Depot asih babat, Jumlah peserta : 200 orang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah). dan Biaya presentasi tour di kantor PT.LIS Surabaya, Supir : diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Citraland Surabaya dengan jumlah peserta : 300 Orang, Dibuat kartu nama dan banner, Supir : -, diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.240.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Hotel Utami Juanda, Peserta : Karyawan Toko Gramedia Se-Jawa Timur, Jumlah Peserta : 350 Orang, Koordinator Acara : Bapak Waluyu No.HP : 0812 1650 4245, diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta : Pegawai Bank Daerah Bojonegoro, Tempat : Aula Kantor Radar Bojonegoro, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Beli modem & Hardisk Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa : Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa: Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta : Pengurus Gereja Kristen Jawi Wetan Se-Jawa Timur, Jumlah peserta : 400 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa : Pabrik maspion madiun, Jumlah peserta : 200 orang, Presentasi tour di pabrik maspion trenggalek, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : lukman, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Adira Finance Yogyakarta dan bank daerah Yogyakarta, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Adira Finance Jakarta, Tiket pesawat Novin pulang – pergi, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Pada tanggal 14 - 17 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa bagi pengurus dan anggota GKJW Se – Jawa Timur, Biaya sewa mobil selama 4 hari, Akomodasi & Penginapan, Biaya Supir, Biaya presentasi untuk Adira Finance, Supir : Lukman, sebesar Rp. 12.665.000.
- Pada tanggal 24 - 25 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 6.000.000.
- Pada tanggal 27 - 28 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 9.480.000.
- Pada tanggal 2 – 7 April 2016 Dikeluarkan dana untuk Presentasi tour kepada terdakwa di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour

Hal. 17 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp. 9.650.000.

- Pada tanggal 2 – 6 April 2016 Dikeluarkan dana untuk terdakwa dipergunakan Presentasi tour di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp. 9.650.000.
- Pada tanggal 7 April 2016 Biaya presentasi tour kepada terdakwa untuk Pemda Sidoarjo, Supir : Lukman , sebesar Rp. 2.00.000.
- Pada Tanggal 8 – 9 april 2016, Dikeluarkan dana untuk biaya presentasi tour dengan peserta karyawan Suzuki DKI Jakarta dan Jawa Barat, Tiket pesawat pulang pergi, Supir ke Juanda : Lukman sebesar Rp. 6.250.000.
- Pada Tanggal 9 april 2016, Biaya presentasi tour kepada terdakwa di jakarta dengan peserta : Presiden Direktur dan Jajaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.000.000.
- Pada Tanggal 14 april 2016, Dikeluarkan dana Pengurusan masalah pembuatan paspor di Solo, Supir : Lukman, sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pada Tanggal 20 - 21 april 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi BCA, Honda, Suzuki, Gereja Betani, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Supir : Lukman Sebesar Rp. 2.000.000
- Pada Tanggal 29 april 2016 Dibayar deposit untuk pengurusan visa dan paspor di Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan kepada : SYAFII, No. Hp : 0877 0133 8124 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada Tanggal 30 april 2016, dikeluarkan biaya Presentasi tour kepada terdakwa untuk honda jakarta pusat, Sewa mobil 7 hari, Biaya supir 7 hari, Biaya penginapan dan akomodasi, Supir : lukman sebesar Rp. 30.275.000,-
- Pada Tanggal 8 – 9 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi Tour kepada terdakwa selama 2 hari di Hotel Indonesia Jakarta, Peserta : Pegawai Dirjen Imigrasi Jakarta, Dikeluarkan dana untuk tiket pesawat NOVIN ke Jakarta pulang pergi, Penanggung jawab acara presentasi tour Syafii / orang Dirjen Imigrasi Jakrta sebesar Rp. 7.297.000,-
- Pada Tanggal 12 – 13 mei 2016, Dikeluarkan untuk transport kepada

Hal. 18 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta untuk melakukan MOU / kerjasama pembuatan paspor dengan Dirjen Imigrasi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar Rp. 1.500.000,- dan Dibayar deposit untuk Imigrasi Jawa Timur dan Jawa tengah serta biaya notaris sebesar Rp. 12.000.000,-

- Pada Tanggal 23 – 28 mei 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Imigrasi Bandung, Imigrasi Bogor, Imigrasi Yogyakarta, Imigrasi Semarang, Imigrasi Madiun, Imigrasi Surabaya, Sopir : - sebesar Rp. 7.000.000,- dan Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Makasar sebesar Rp. 10.000.000.
- Pada Tanggal 30 mei 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Denpasar, setelah presentasi tour Sebesar Rp. 10.000.000
- Pada Tanggal 31 mei 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Nusa Dua, Bali, setelah presentasi tour, Biaya sewa mobil 12 hari, Sopir 12 hari, Menginap + akomodasi uang saku Novin, Sopir : Lukman sebesar Rp. 10.000.000,- dan sebesar Rp. 15.800.000,-
- Pada Tanggal 1 juni 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour Suzuki Jawa Timur, Sopir : Lukman sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pada Tanggal 14 juni 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour di Suzuki Madiun dan Mojokerto, Sopir : Lukman, sebesar Rp. 3.300.000,-
- Pada Tanggal 27 – 28 – 29 juni 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta . Keperluan : pengurusan pembuatan paspor yang mengalami kendala, Biaya ke kemendagri untuk perbaikan E.KTP ganda milik peserta tour Suzuki wilayah Jawa Timur dan ADIRA Yogyakarta, Sopir : Lukman, Dibayar biaya percepatan cetak paspor milik Jasa Raharja Madiun dari rencana 31 Juli ke 20 Juni, Dibayarkan ke Syafi'i / Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan dana untuk biaya Notaris guna pinjaman uang di BCA Jakarta, Diterima : ROBERT / orang BCA, No. HP : 087883668535 sebesar Rp. 6.300.000 dan Rp.3.000.000 dan Rp. 10.000.000,-
- Pada Tanggal 23 – 24 juli 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Penyelesaian E.KTP nama ganda milik : ADIRA Yogyakarta

Hal. 19 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 150 E.KTP, Suzuki = 250 E.KTP, UPT Lamongan = 150 E.KTP, BCA Jawa Timur = 400 E.KTP, Pemda Lamongan = 50 E.KTP, Diterima : Syafii, Tiket pesawat Novin ke Jakarta + penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 12.000.000,- dan Rp. 3.746.000,-.

- Pada Tanggal 26 Juli 2016, Penyelesaian nama ganda tambahan untuk pembuatan paspor milik BCA, Diterima : Syafii Sebesar Rp. 4.000.000
- Pada Tanggal 28 -29 juli 2016, Dikeluarkan biaya kepada terdakwa untuk pengurusan di Kantor Duk Capil Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Solo, Sopir : Budi sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pada Tanggal 30 juli 2016 Dikeluarkan dana untuk biaya awal kepada terdakwa keperluan MOU / kerjasama dengan Dirjen Imigrasi Jakarta untuk pengadaan Blangko Paspor, Dibayar ke : Syafii / orang Dirjen Imigrasi, Tiket pesawat Novin ke Jakarta / Dirjen Imigrasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 2.163.000,-
- Pada Tanggal 31 juli 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk penghapusan nama ganda dalam pembuatan paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Jumlah 5; 50 orang, Dibayarkan ke : Syafii, Sopir : Budi, sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada Tanggal 14 agustus 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa keperluan : mengikuti Diklat Operator Perusahaan Travel 3 hari di Hotel Indonesia Jakarta : Biaya kontribusi acara, Biaya registrasi ulang, Tiket pesawat Novin, penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 6.300.000
- Pada Tanggal 25 agustus 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa Biaya penghapusan nama ganda tambahan milik BCA 150 orang dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pada Tanggal 4 – 5 – 6 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Tiket pesawat Novin, Penginapan, Kontribusi acara dan akomodasi Novin, Keperluan : Mengikuti kelanjutan Diklat Operator Perusahaan Travel dan pengarahan dari Dirjen Imigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara / MEN-PAN di Hotel Syahid Jakarta, Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp. 7.169.000
- Pada Tanggal 5 September 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa Biaya menambah satu orang operator di Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000. dan Biaya penghapusan

Hal. 20 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ganda untuk pembuatan Paspor jumlah 50 orang milik :
Jasa Raharja Madiun, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada Tanggal 6 September 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Biaya penghapusan nama ganda milik BCA Sidoarjo 50 orang Adira Yogyakarta 75 orang, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Pada Tanggal 20 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : biaya transport + penginapan, akomodasi ke Jakarta keperluan : Penghapusan paspor ganda 25 orang milik Pemda Ponorogo, sebesar Rp. 2.200.000 dan Biaya penghapusan paspor ganda di Kemendagri. Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.750.000 dan Biaya ambil blangko paspor untuk keperluan cetak Paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Pada Tanggal 23 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk transport + sewa mobil + sopir ke Kantor Duk Capil Ponorogo, dengan keperluan : menangani 5 paspor ganda yang bermasalah, sebesar Rp. 1.200.000,- dan Biaya administrasi ke Duk Capil Ponorogo Sopir : Budi sebesar Rp. 1.000.000
 - Pada Tanggal 25 – 26 september 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Tiket pesawat + kontribusi acara , penginapan, akomodasi terdakwa ke Dirjen Imigrasi Jakarta, keperluan pembaharuan BAR CODE sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Pada Tanggal 26 September 2016, Dibayar denda keterlambatan pengurusan paspor, Dibayar ke Syafii Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp. 5.000.000
 - Pada Tanggal 10 -12 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk biaya ; Tiket pesawat ke Jakarta , penginapan & akomodasi, Kontribusi acara, Keperluan : Pemilahan data – data peserta tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi Jakarta, Penghapusan nama ganda milik Citra Land Surabaya 40 orang sebesar Rp. 3.000.000,- dan Rp.3.000.000 dan Rp. 800.000
 - Pada Tanggal 12 oktober 2016 Membeli server ke Dirjen Imigrasi Jakarta untuk : Pemilahan data-data peserta Tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi. Dibayarkan ke Syafii, Data sudah masuk 57.000 orang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pada Tanggal 21 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa

Hal. 21 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke Madiun keperluan ; Pengurusan paspor BCA yang bermasalah (Madiun, Caruban, Ngawi, Ponorogo, Magetan), Sopir : Budi, sebesar Rp. 1.500.000,-

- Pada Tanggal 24 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk ke Pacitan dan Malang. Keperluan : mengurus paspor BCA yang bermasalah, Sopir : Budi sebesar Rp. 3.000.000
- Pada Tanggal 31 oktober 2016 s/d 2 Nopember 2016 Sikeluarkan dana untuk biaya pembelian selver ke Dirjen Imigrasi Jakarta, untuk keperluan ; pemilahan data peserta tour wilayah Bandung dan daerah Jawa Barat, Dibayarkan ke Syafii, Biaya kontribusi acara, Tiket pesawat + penginapan, akomodasi Novin, Sopir : sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000 dan Rp. 3.284.000
- Pada Tanggal 14 – 15 November 2016, Dana dikeluarkan untuk tiket kereta pulang pergi ke Jakarta, penginapan di Jakarta, keperluan : Pengurusan Barcode Imigrasi Bandung di Jakarta, Pembayaran MOU & Presentasi untuk Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu, Dibayarkan ke Syafii, Pembayaran MOU penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka ke Dirjen Imigrasi Ket. Dibayarkan ke Syafii Sebesar Rp. 3.350.000 dan Rp.20.000.000 dan Rp. 15.000.000
- Pada Tanggal 21 – 26 November 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu di Bali, Sopir : Budi sebesar Rp. 6.700.000
- Pada Tanggal 6 – 7 – 8 Desember 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai Imigrasi Makasar Pusat, Makasar kelas 1, Makasar kelas 2, Tiket pesawat Novin ke Bali, penginapan & akomodasi. Sopir ke Juanda Surabaya : Budi, Dibayar data Base untuk Imigrasi Kalimantan dan Imigrasi Makasar, Dibayarkan ke : Syafii sebesar Rp. 3.895.000,- dan Rp. 5.000.000.
- Pada Tanggal 14 – 16 desembere 2016, Dikeluarkan dana untuk : tiket pesawat, penginapan, akomodasi selama di Jakarta, Keperluan : Penjelasan tentang pembuatan Visa oleh masing-masing Kedutaan Besar / Kedubes Negara-negara Asing, Tempat : Hotel Indonesia, Sopir yang mengantar Novin ke Juanda : Budi, Denda keterlambatan datang di tempat acara dan membeli tiket pesawat, Pembayaran awal / uang muka untuk MOU pembuatan Visa ke negara-negara tujuan wisata : Amerika Serikat, Jepang, Cina, Australia, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 5.990.000,- dan Rp. 500.000 dan Rp.1.500.000

Hal. 22 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



dan Rp. 4.000.000.

- Pada Tanggal 19 Desember 2016, Dikeluarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi dan Kemendagri, guna : penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka, Dibayarkan ke : Syafii, Dibayarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi untuk keperluan cetak paspor, Dibayar ke : Syafii sebesar Rp. 45.000.000 dan Rp. 22.500.000
- Pada Tanggal 25 s/d 28 desember 2016 Dikeluarkan dana untuk : pembelian tiket kereta, penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta, Keperluan : membuka data-data dan pemilahan peserta tour di Dirjen Imigrasi dengan ditemani Syafii selama : 3 hari sebesar Rp. 3.500.000
- Pada Tanggal 29 desember 2016 s/d 3 januari 2017 , Dikeluarkan dana untuk : Pembelian tiket pesawat dari Jakarta ke Bali, Pembelian tiket pesawat dari Bali ke Juanda / Surabaya transit – Yogyakarta, Biaya penginapan 5 hari di Bali, akomodasi Novin, Keperluan : Melanjutkan membuka data-data peserta tour yang ada di Imigrasi Bali, Ditemani : Syafii, Sopir yang jemput ke Juanda : Budi, Sebesar Rp. 10.354.300
- Pada Tanggal 30 s/d 31 Januari 2017, Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat pulang pergi ke Jakarta, penginapan dan akomodasi, Keperluan :Penjelasan tentang MOU / Kerjasama dengan Kedutaan Besar negara-negara asing dan Dirjen Imigrasi, Kontribusi Acara, Membayar MOU untuk 4 Kedutaan Besar negara asing : Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 3.725.000, dan Rp. 3.000.000 dan Rp. 40.000.000
- Pada Tanggal 20 s/d 21 Pebruari 2017 Dikeluarkan dana untuk keperluan : Membuka data- data peserta tour di Imigrasi Yogyakarta, Penginapan + akomodasi Novin + mobil & sopir, Sopir : Budi sebesar Rp. 4.600.000
- Pada Tanggal 27 s/d 28 Sampai 1 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Bali dengan peserta : Bank Common Well, Otomotif Zunday, Otomotif Lamborghini, Penanggung jawab Acara : Aldo (Suzuki), Robert (Honda dan BCA), Tiket pesawat ke Bali + penginapan, Sopir ke Juanda : Budi, Dikeluarkan dana untuk membayar ke notaris atas pengajuan pinjaman ke Bank Common Well, Dibayarkan ke : Robert lewat Novin sebesar Rp. 6.410.000 dan Rp. 15.000.000
- Pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Pembelian tiket pesawat dari Juanda ke Bali, penginapan,

Hal. 23 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



akomodasi Novin keperluan : Mengikuti acara yang diadakan oleh Kementrian Pariwisata dengan Dirjen Imigrasi, Novin ketemu Syafii di Bali, Sopir ke Juanda : Budi, Tambahan pembayaran ke Dirjen Imigrasi terkait MOU dengan Kedutaan Negara-Negara Asing, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 5.868.000 dan Rp. 10.000.000

- Pada Tanggal 11 Maret 2017 Dibayarkan uang muka awal untuk MOU / kerjasama pemberangkatan Tour dengan Maskapai GARUDA INDONESIA, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 2.500.000.
- Pada Tanggal 12 s/d 19 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk keperluan : Membuka data-data peserta tour dan pemilahan data-data di Imigrasi Bandung, Presentasi tour untuk Bank Common Well dan Otomotif Zunday Bandung , Bogor, Cirebon, Depok, Bekasi, Garut, Presentasi tour untuk Otomotif Lamborghini di Jakarta, Membuka data-data peserta tour milik Imigrasi Jawa di Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt dan Zunday Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt Semarang, Purwokerto, Surakarta. Presentasi tour untuk Zunday Yogyakarta dan Jawa Tengah, Biaya penginapan, sopir, akomodasi Sopir : Budi sebesar Rp. 8.000.000
- Pada Tanggal 27 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour dengan peserta :Bank Commenwelt Malang, Kediri, Pacitan, Sopir : Budi sebesar Rp. 1.000.000
- Pada Tanggal 31 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk membeli tiket kereta pulang pergi Lamongan – Jakarta, Keperluan : terdakwa ke Jakarta untuk tanda tangan notaris atas pinjaman di Bank Commenwelt, Novin ketemu Robert sebesar Rp. 1.565.000,-.
- Bahwa adapun terdakwa selaku marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dalam mejalankan tugasnya melakukan presentasi ke berbagai tempat instansi yang disebutkan terdakwa serta mengajukan anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat tersebut semuanya fiktif dan saksi korban MUSLIH, S.H mengetahuinya setelah pada tanggal 29 maret 2017 setelah melakukan pengecekan ke beberapa lembaga atau instansi yang di sampaikan terdakwa sebelumnya ternyata tidak ada presentasi yang dilakukan terdakwa dan nama-nama yang menelpun saksi korban MUSLIH, S.H semua fiktif tidak ada orang yang tersebut di beberapa lembaga atau instansi tersebut diantaranya Toko Kencana lamongan, Bank Daerah lamongan dan Gereja Kristen balon dan atas kejadian

Hal. 24 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



tersebut saksi korban MUSLIH, S.H melaporkan terdakwa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUSLIH, S.H mengalami kerugian sebesar ± Rp. 608.596.300,- (Enam ratus delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan tugasnya melakukan presentasi ke berbagai tempat instansi yang disebutkan terdakwa serta mengajukan anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat dengan total dana yang telah dikeluarkan saksi korban MUSLIH, S.H Rp. 608.596.300,- (Enam ratus delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUSLIH, SH selaku PT. Zam-Zam Makmur Abadi

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 16 Juli 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg atas nama terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSLIH, SH Bin (Alm) TUNUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi korban sebelumnya kenal dengan terdakwa adalah karyawan saksi korban sebagai marketing dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dengan pelaku adalah Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI dan korbannya adalah saksi

Hal. 25 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Kantor PT. Zam-Zam Makmur Abadi tepatnya di Jalan Sumargo Gg. Bougenvil No.24 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar uang milik saksi korban yang di telah digelapkan oleh terdakwa sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk biaya transportasi dan lain lain.
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 4 Oktober 2015 saksi korban dan terdakwa berangkat ke Jakarta untuk konfirmasi terkait Franchise Tnets Pt. Transnet Sukses Mandiri (jasa biro perjalanan wisata ke luar negeri) yang saksi korban ambil dan yang rencanya akan di jalankan oleh terdakwa sebagai Marketing. Setelah itu terdakwa menjalankan tugasnya kemudian terdakwa melakukan Presentasi ke berbagai tempat serta mengajukan anggaran biayanya akan tetapi Presentasi ke berbagai tempat tersebut semuanya Fiktif dan saksi korban mengetahuinya pada tanggal 29 Maret 2017 setelah saksi korban mengecek ke lembaga atau instansi yang ditunjukkan ternyata tidak ada dan fiktif (Toko Kencana Lamongan, Bank Daerah Lamongan dan Gereja Kristen Balun) dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Lamongan.
- Bahwa saksi korban menerangkan lembaga atau instansi yang di tunjuk oleh terdakwa dan jumlah orang yang akan di berangkatkan untuk perjalanan ke luar negeri adalah :
 1. Bank Central Asia sebanyak 13.000 Orang tujuan ke Jepang.
 2. Suzuki sebanyak 23.075 Orang tujuan ke Jepang.
 3. Honda sebanyak 20.970 Orang tujuan ke Bangkok.
 4. Adira sebanyak 19.725 Orang tujuan ke Hongkong.
 5. GKJW Jawa Timur sebanyak 4.750 Orang tujuan ke Beijing.
 6. Pemda Lamongan sebanyak 100 Orang tujuan ke Bangkok.
 7. Toko Kencana Lamongan sebanyak 25 Orang tujuan ke Hongkong.
 8. Bank Daerah Lamongan sebanyak 125 Orang tujuan ke Bali dan Lombok untuk Pegawai.
 9. Bank daerah Lamongan sebanyak 75 orang tujuan ke Beijing untuk jajaran Direksi.
 10. PT. LIS PACIRAN sebanyak 60 Orang tujuan ke Australia.
 11. UPT KEC Tikung sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.

Hal. 26 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. UPT KEC Modo sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 13. UPT KEC Pucuk sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 14. UPT KEC Kedungpring sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 15. UPT KEC Babat sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 16. Gereja Balun kec. Turi sebanyak 80 Orang tujuan ke Bangkok.
 17. Pemda Ponorogo sebanyak 950 Orang tujuan ke Bangkok.
 18. BRI Ponorogo sebanyak 100 Orang tujuan ke Bangkok.
 19. Perusahaan Citraland sebanyak 150 Orang tujuan ke Amerika Serikat. Toko Gramedia Jatim sebanyak 250 Orang tujuan ke Hongkong.
 20. Bank Panin Madiun sebanyak 80 Orang tujuan ke Bangkok.
 21. Jasa Raharja Solo dan Madiun sebanyak 350 Orang tujuan ke Bangkok.
 22. Imigrasi DKI Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Denpasar Nusa dua Bali sebanyak 1000 Orang tujuan ke Amerika Serikat.
- Bahwa benar dari Lembaga atau Instansi yang di tunjuk oleh terdakwa tersebut tidak ada biaya yang masuk dan yang berangkat Tour.
 - Bahwa saksi korban menerangkan rincian uang total sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk biaya presentasi, transportasi dan lain lain tersebut adalah :
 - Pada tanggal 2-3 Desember 2015 Di beli tiket kereta, uang akomodasi, penginapan untuk Novin, mengikuti workshop tour travel 2 hari di Jakarta sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Desember 2015 presentasi tour di RSUD Magetan Ket : Novin berangkat sendiri sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Januari 2016 presentasi tour UPT Dinas Pendidikan Babat dan UPT Dinas Pendidikan Modo Ket : Novin berangkat sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 31 Januari 2016 presentasi Tour dengan, Peserta : Bank Daerah Lamongan, Tempat : Warung Apung Rahmawati, Jumlah

Hal. 27 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta : 150 Orang, Keterangan : Novin berangkat sendiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Pada tanggal 3 Februari 2016 presentasi tour dengan peserta : UPT Dinas Pendidikan Babat, UPT Dinas Pendidikan Modo, UPT Dinas Pendidikan Laren, Ket : Novin Berangkat Sendiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Aula Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumlah peserta : 350 orang, Pabrik Maspion Ponorogo, Jumlah peserta : 100 Orang, BRI Ponorogo, Jumlah Peserta : 100 Orang, Bank Daerah Madiun, Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Supir : Lukman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan Juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai BPR Brondong, Tempat : Depot asih babat, Jumlah peserta : 200 orang sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah). dan Biaya presentasi tour di kantor PT.LIS Surabaya, Supir : - sebesar Rp.2.900.000,- (Dua Juta Sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Citraland Surabaya dengan jumlah peserta : 300 Orang, Dibuat kartu nama dan banner, Supir : -, sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Hotel Utami Juanda, Peserta : Karyawan Toko Gramedia Se-Jawa Timur, Jumlah Peserta : 350 Orang, Koordinator Acara : Bapak Waluyu No.HP : 0812 1650 4245, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai Bank Daerah Bojonegoro, Tempat : Aula Kantor Radar Bojonegoro, sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Beli modem & Hardisk Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour : Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal. 28 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour :
Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex
Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun,
Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.4.000.000,-
(empat juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour
dengan peserta : Pengurus Gereja Kristen Jawi Wetan Se-Jawa Timur,
Jumlah peserta : 400 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour :
Pabrik maspion madiun, Jumlah peserta : 200 orang, Presentasi tour di
pabrik maspion trenggalek, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : lukman,
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di :
Adira Finance Yogyakarta dan bank daerah Yogyakarta, Jumlah
peserta : 600 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta
empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di :
Adira Finance Jakarta, Tiket pesawat Novin pulang – pergi, sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 14 - 17 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi
tour bagi pengurus dan anggota GKJW Se – Jawa Timur, Biaya sewa
mobil selama 4 hari, Akomodasi & Penginapan, Biaya Supir, Biaya
presentasi untuk Adira Finance, Supir : Lukman, sebesar
Rp.12.665.000,-
- Pada tanggal 24 - 25 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi
tour di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang,
Supir : Lukman, sebesar Rp.6.000.000,-
- Pada tanggal 27 - 28 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi
tour di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang,
Supir : Lukman, sebesar Rp.9.480.000,-
- Pada tanggal 2 – 7 April 2016 Dikeluarkan dana untuk : Presentasi tour
di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW
Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo,
Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi
tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda

Hal. 29 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp.9.650.000,-

- Pada tanggal 2 – 6 April 2016 Dikeluarkan dana untuk : Presentasi tour di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp.9.650.000,-
- Pada tanggal 7 April 2016 Biaya presentasi tour untuk Pemda Sidoarjo, Supir : Lukman , sebesar Rp.2.00.000,-
- Pada Tanggal 8 – 9 april 2016, Dikeluarkan dana untuk biaya presentasi tour dengan peserta karyawan Suzuki DKI Jakarta dan Jawa Barat, Tiket pesawat pulang pergi, Supir ke Juanda : Lukman sebesar Rp.6.250.000,-
- Pada Tanggal 9 april 2016, Biaya presentasi tour di jakarta dengan peserta : Presiden Direktur dan Jajaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp.1.000.000,-
- Pada Tanggal 14 april 2016 Pengurusan masalah pembuatan paspor di Solo, Supir : Lukman, sebesar Rp.1.200.000,-
- Pada Tanggal 20 - 21 april 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi BCA, Honda, Suzuki, Gereja Betani, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Supir : Lukman Sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada Tanggal 29 april 2016 Dibayar deposit untuk pengurusan visa dan paspor di Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan kepada : SYAFI'I, No. Hp : 0877 0133 8124 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pada Tanggal 30 april 2016, Presentasi tour untuk honda jakarta pusat, Sewa mobil 7 hari, Biaya supir 7 hari, Biaya penginapan dan akomodasi, Supir : lukman sebesar Rp.30.275.000,-
- Pada Tanggal 8 – 9 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi Tour 2 hari di Hotel Indonesia Jakarta, Peserta : Pegawai Dirjen Imigrasi Jakarta, Dikeluarkan dana untuk tiket pesawat NOVIN ke Jakarta pulang pergi, Penanggung jawab acara presentasi tour Syafii / orang Dirjen Imigrasi Jakrta sebesar Rp.7.297.000,-
- Pada Tanggal 12 – 13 mei 2016, Dikeluarkan untuk transport Novin ke Dirjen Imigrasi di Jakarta untuk melakukan MOU / kerjasama pembuatan paspor dengan Dirjen Imigrasi untuk wilayah Jawa Tengah

Hal. 30 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jawa Timur sebesar Rp.1.500.000,- dan Dibayar deposit untuk Imigrasi Jawa Timur dan Jawa tengah serta biaya notaris sebesar Rp.12.000.000,-

- Pada Tanggal 23 – 28 mei 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Imigrasi Bandung, Imigrasi Bogor, Imigrasi Yogyakarta, Imigrasi Semarang, Imigrasi Madiun, Imigrasi Surabaya, Sopir : - sebesar Rp.7.000.000,- dan Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Makasar sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada Tanggal 30 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Denpasar, setelah presentasi tourSebesar Rp. 10.000.000
- Pada Tanggal 31 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Nusa Dua, Bali, setelah presentasi tour, Biaya sewa mobil 12 hari, Sopir 12 hari, Menginap + akomodasi uang saku Novin, Sopir : Lukman sebesar Rp.10.000.000,- dan sebesar Rp.15.800.000,-
- Pada Tanggal 1 juni 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour Suzuki Jawa Timur, Sopir : Lukman sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada Tanggal 14 juni 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Suzuki Madiun dan Mojokerto, Sopir : Lukman, sebesar Rp.3.300.000,-
- Pada Tanggal 27 – 28 – 29 juni 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin ke Dirjen Imigrasi di Jakarta . Keperluan : pengurusan pembuatan paspor yang mengalami kendala, Biaya ke kemendagri untuk perbaikan E.KTP ganda milik peserta tour Suzuki wilayah Jawa Timur dan ADIRA Yogyakarta, Sopir : Lukman, Dibayar biaya percepatan cetak paspor milik Jasa Raharja Madiun dari rencana 31 Juli ke 20 Juni, Dibayarkan ke Syafi'i / Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan dana untuk biaya Notaris guna pinjaman uang di BCA Jakarta, Diterima : ROBERT / orang BCA, No. HP : 087883668535 sebesar Rp. 6.300.000 dan Rp. 3.000.000 dan Rp.10.000.000,-
- Pada Tanggal 23 – 24 juli 2016 Dikeluarkan dana untuk : Penyelesaian E.KTP nama ganda milik : ADIRA Yogyakarta = 150 E.KTP, Suzuki = 250 E.KTP, UPT Lamongan = 150 E.KTP, BCA Jawa Timur = 400 E.KTP, Pemda Lamongan = 50 E.KTP, Diterima : Syafii, Tiket pesawat Novin ke Jakarta + penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.12.000.000,- dan Rp.3.746.000,-
- Pada Tanggal 26 Juli 2016, Penyelesaian nama ganda tambahan untuk pembuatan paspor milik BCA, Diterima : Syafii Sebesar Rp.4.000.000,-

Hal. 31 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 28 -29 juli 2016, Dikeluarkan biaya untuk pengurusan di Kantor Duk Capil Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Solo, Sopir : Budi sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada Tanggal 30 juli 2016 Dikeluarkan dana untuk biaya awal, keperluan MOU / kerjasama dengan Dirjen Imigrasi Jakarta untuk pengadaan Blangko Paspor, Dibayar ke : Syafii / orang Dirjen Imigrasi, Tiket pesawat Novin ke Jakarta / Dirjen Imigrasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp.2.163.000,-
- Pada Tanggal 31 juli 2016, Dikeluarkan dana untuk penghapusan nama ganda dalam pembuatan paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Jumlah 5; 50 orang, Dibayarkan ke : Syafii, Sopir : Budi, sebesar Rp.1.000.000,-
- Pada Tanggal 14 agustus 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin keperluan : mengikuti Diklat Operator Perusahaan Travel 3 hari di Hotel Indonesia Jakarta : Biaya kontribusi acara, Biaya registrasi ulang, Tiket pesawat Novin, penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.6.300.000,-
- Pada Tanggal 25 agustus 2016 Biaya penghapusan nama ganda tambahan milik BCA 150 orang dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.3.000.000,-
- Pada Tanggal 4 – 5 – 6 September 2016, Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat Novin, Penginapan, Kontribusi acara dan akomodasi Novin, Keperluan : Mengikuti kelanjutan Diklat Operator Perusahaan Travel dan pengarahan dari Dirjen Imigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara / MEN-PAN di Hotel Syahid Jakarta, Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp.7.169.000,-
- Pada Tanggal 5 September 2016, Biaya menambah satu orang operator di Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000. dan Biaya penghapusan nama ganda untuk pembuatan Paspor jumlah 50 orang milik : Jasa Raharja Madiun, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.1.000.000,-
- Pada Tanggal 6 September 2016 Biaya penghapusan nama ganda milik BCA Sidoarjo 50 orang Adira Yogyakarta 75 orang, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.2.500.000,-
- Pada Tanggal 20 September 2016, Dikeluarkan dana untuk : biaya transport + penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta keperluan : Penghapusan paspor ganda 25 orang milik Pemda Ponorogo, sebesar

Hal. 32 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.200.000 dan Biaya penghapusan paspor ganda di Kemendagri. Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.750.000 dan Biaya ambil blangko paspor untuk keperluan cetak Paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp.4.000.000,-

- Pada Tanggal 23 September 2016, Dikeluarkan dana untuk transport Novin + sewa mobil + sopir ke Kantor Duk Capil Ponorogo, dengan keperluan : menangani 5 paspor ganda yang bermasalah, sebesar Rp.1.200.000,- dan Biaya administrasi ke Duk Capil Ponorogo Sopir : Budi sebesar Rp.1.000.000
- Pada Tanggal 25 – 26 september 2016 Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat + kontribusi acara, penginapan, akomodasi Novin ke Dirjen Imigrasi Jakarta, keperluan pembaharuan BAR CODE sebesar Rp.4.000.000,-
- Pada Tanggal 26 September 2016, Dibayar denda keterlambatan pengurusan paspor, Dibayar ke Syafii Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp.5.000.000,-
- Pada Tanggal 10 -12 oktober 2016, Dikeluarkan dana untuk biaya ; Tiket pesawat ke Jakarta, penginapan & akomodasi, Kontribusi acara, Keperluan : Pemilahan data – data peserta tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi Jakarta, Penghapusan nama ganda milik Citra Land Surabaya 40 orang sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.3.000.000,- dan Rp.800.000,-
- Pada Tanggal 12 oktober 2016 Membeli server ke Dirjen Imigrasi Jakarta untuk : Pemilahan data-data peserta Tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi. Dibayarkan ke Syafii, Data sudah masuk 57.000 orang sebesar Rp.6.000.000,-
- Pada Tanggal 21 oktober 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin ke Madiun keperluan ; Pengurusan paspor BCA yang bermasalah (Madiun, Caruban, Ngawi, Ponorogo, Magetan), Sopir : Budi, sebesar Rp.1.500.000,-
- Pada Tanggal 24 oktober 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin ke Pacitan dan Malang. Keperluan : mengurus paspor BCA yang bermasalah, Sopir : Budi sebesar Rp.3.000.000,-
- Pada Tanggal 31 oktober 2016 s/d 2 Nopember 2016 Sikeluarkan dana untuk biaya pembelian selver ke Dirjen Imigrasi Jakarta, untuk keperluan ; pemilahan data peserta tour wilayah Bandung dan daerah

Hal. 33 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Dibayarkan ke Syafii, Biaya kontribusi acara, Tiket pesawat + penginapan, akomodasi Novin, Sopir : sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- dan Rp.3.284.000,-

- Pada Tanggal 14 – 15 November 2016, Dana dikeluarkan untuk tiket kereta pulang pergi ke Jakarta, penginapan di Jakarta, keperluan : Pengurusan Barcode Imigrasi Bandung di Jakarta, Pembayaran MOU & Presentasi untuk Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu, Dibayarkan ke Syafii, Pembayaran MOU penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka ke Dirjen Imigrasi Ket. Dibayarkan ke Syafii Sebesar Rp.3.350.000,- dan Rp.20.000.000,- dan Rp.15.000.000,-
- Pada Tanggal 21 – 26 November 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu di Bali, Sopir : Budi sebesar Rp.6.700.000,-
- Pada Tanggal 6 – 7 – 8 Desember 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai Imigrasi Makasar Pusat, Makasar kelas 1, Makasar kelas 2, Tiket pesawat Novin ke Bali, penginapan & akomodasi. Sopir ke Juanda Surabaya : Budi, Dibayar data Base untuk Imigrasi Kalimantan dan Imigrasi Makasar, Dibayarkan ke : Syafii sebesar Rp.3.895.000,- dan Rp.5.000.000,-
- Pada Tanggal 14 – 16 desembere 2016, Dikeluarkan dana untuk : tiket pesawat, penginapan, akomodasi selama di Jakarta, Keperluan : Penjelasan tentang pembuatan Visa oleh masing-masing Kedutaan Besar / Kedubes Negara-negara Asing, Tempat : Hotel Indonesia, Sopir yang mengantar Novin ke Juanda : Budi, Denda keterlambatan datang di tempat acara dan membeli tiket pesawat, Pembayaran awal / uang muka untuk MOU pembuatan Visa ke negara-negara tujuan wisata : Amerika Serikat, Jepang, Cina, Australia, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 5.990.000,- dan Rp.500.000,- dan Rp.1.500.000,- dan Rp.4.000.000,-
- Pada Tanggal 19 Desember 2016, Dikeluarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi dan Kemendagri, guna : penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka, Dibayarkan ke : Syafii, Dibayarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi untuk keperluan cetak paspor, Dibayar ke : Syafii sebesar Rp.45.000.000,- dan Rp.22.500.000,-
- Pada Tanggal 25 s/d 28 desember 2016 Dikeluarkan dana untuk : pembelian tiket kereta, penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta,

Hal. 34 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan : membuka data-data dan pemilahan peserta tour di Dirjen Imigrasi dengan ditemani Syafii selama : 3 hari sebesar Rp.3.500.000,-
- Pada Tanggal 29 desember 2016 s/d 3 januari 2017 , Dikeluarkan dana untuk : Pembelian tiket pesawat dari Jakarta ke Bali, Pembelian tiket pesawat dari Bali ke Juanda / Surabaya transit – Yogyakarta, Biaya penginapan 5 hari di Bali, akomodasi Novin, Keperluan : Melanjutkan membuka data-data peserta tour yang ada di Imigrasi Bali, Ditemani : Syafii, Sopir yang jemput ke Juanda : Budi, Sebesar Rp.10.354.300,-
 - Pada Tanggal 30 s/d 31 Januari 2017, Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat pulang pergi ke Jakarta, penginapan dan akomodasi, Keperluan :Penjelasan tentang MOU / Kerjasama dengan Kedutaan Besar negara-negara asing dan Dirjen Imigrasi, Kontribusi Acara, Membayar MOU untuk 4 Kedutaan Besar negara asing : Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.3.725.000,- dan Rp.3.000.000,- dan Rp.40.000.000,-
 - Pada Tanggal 20 s/d 21 Pebruari 2017 Dikeluarkan dana untuk keperluan : Membuka data-data peserta tour di Imigrasi Yogyakarta, Penginapan + akomodasi Novin + mobil & sopir, Sopir : Budi sebesar Rp.4.600.000,-
 - Pada Tanggal 27 s/d 28 Sampai 1 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Bali dengan peserta : Bank Common Well, Otomotif Zunday, Otomotif Lamborghini, Penanggung jawab Acara : Aldo (Suzuki), Robert (Honda dan BCA), Tiket pesawat ke Bali + penginapan, Sopir ke Juanda : Budi, Dikeluarkan dana untuk membayar ke notaris atas pengajuan pinjaman ke Bank Commen Well, Dibayarkan ke : Robert lewat Novin sebesar Rp.6.410.000,- dan Rp.15.000.000,-
 - Pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk : Pembelian tiket pesawat dari Juanda ke Bali, penginapan, akomodasi Novin keperluan : Mengikuti acara yang diadakan oleh Kementrian Pariwisata dengan Dirjen Imigrasi, Novin ketemu Syafii di Bali, Sopir ke Juanda : Budi, Tambahan pembayaran ke Dirjen Imigrasi terkait MOU dengan Kedutaan Negara-Negara Asing, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.5.868.000,- dan Rp.10.000.000,-
 - Pada Tanggal 11 Maret 2017 Dibayarkan uang muka awal untuk MOU / kerjasama pemberangkatan Tour dengan Maskapai GARUDA INDONESIA, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.2.500.000,-

Hal. 35 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 12 s/d 19 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk keperluan : Membuka data-data peserta tour dan pemilahan data-data di Imigrasi Bandung, Presentasi tour untuk Bank Common Well dan Otomotif Zunday Bandung , Bogor, Cirebon, Depok, Bekasi, Garut, Presentasi tour untuk Otomotif Lamborghini di Jakarta, Membuka data-data peserta tour milik Imigrasi Jawa di Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt dan Zunday Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt Semarang, Purwokerto, Surakarta. Presentasi tour untuk Zunday Yogyakarta dan Jawa Tengah, Biaya penginapan, sopir, akomodasi Sopir : Budi sebesar Rp.8.000.000,-
- Pada Tanggal 27 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Bank Commenwelt Malang, Kediri, Pacitan, Sopir : Budi sebesar Rp.1.000.000,-;
- Pada Tanggal 31 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk membeli tiket kereta pulang pergi Lamongan – Jakarta, Keperluan : Novin ke Jakarta untuk tanda tangan notaris atas pinjaman di Bank Commenwelt, Novin ketemu Robert sebesar Rp.1.565.000,-;
- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk kegiatan presentasi dan lain lain tersebut dengan cara ada yang secara Tunai dan ada yang secara Transfer dan di buktikan dengan kwitansi dan rekening koran;
- Bahwa benar atm bca milik saksi hilaliyah diserahkan kepada terdakwa untuk memudahkan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan.
- Bahwa dari semua kegiatan presentasi tersebut yang mengajukan presentasi di berbagai tempat tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang membuat laporan presentasi adalah terdakwa sendiri dan untuk biaya akomodasi saksi korban yang menentukannya sesuai dengan lokasi presentasi.
- Bahwa selain uang untuk biaya akomodasi, saksi korban juga mengeluarkan uang untuk keperluan yang lain dan uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa dan terdakwa yang memberikan kepada orangnya.
- Bahwa setelah kegiatan presentasi yang di lakukan oleh terdakwa tersebut hanya membuat laporan saja secara tertulis dan pengeluaran uang, tanpa ada bukti dokumentasi foto kegiatan presentasi.
- Bahwa benar tidak ada usaha sama sekali dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.

Hal. 36 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **HILALIYAH Binti (Alm) M. YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Saksi korban MUSLIH, SH dan masih ada hubungan keluarga sebagai suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI adalah karyawan saksi sebagai marketing dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dengan pelaku adalah Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI dan saksi serta korbannya adalah Saksi MUSLIH, SH Bin (Alm) TUNUT.
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Kantor PT. Zam-Zam Makmur Abadi tepatnya di Jalan Sumargo Gg. Bougenvil No.24 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar uang milik Saksi korban MUSLIH, SH yang di telah digelapkan oleh terdakwa sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk biaya transportasi dan lain lain.
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 04 Oktober 2015 Saksi korban MUSLIH, SH dan terdakwa berangkat ke Jakarta untuk konfirmasi terkait Franchise Tnets Pt. Transnet Sukses Mandiri (jasa biro perjalanan wisata ke luar negeri) yang Saksi korban MUSLIH, SH ambil dan yang rencanya akan di jalankan oleh terdakwa sebagai Marketing. Setelah itu terdakwa menjalankan tugasnya kemudian terdakwa melakukan Presentasi ke berbagai tempat serta mengajukan anggaran biayanya akan tetapi Presentasi ke berbagai tempat tersebut semuanya Fiktif dan Saksi korban MUSLIH, SH mengetahuinya pada tanggal 29 Maret 2017 setelah Saksi korban MUSLIH, SH mengecek ke lembaga atau instansi yang ditunjukkan ternyata tidak ada dan fiktif (Toko Kencana Lamongan, Bank Daerah Lamongan dan Gereja Kristen Balun) dan atas kejadian tersebut Saksi korban MUSLIH, SH melaporkannya ke Polres Lamongan;

Hal. 37 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Lembaga atau Instansi yang di tunjuk oleh terdakwa tersebut tidak ada biaya yang masuk dan yang berangkat Tour.
- Bahwa saksi menerangkan rincian uang total sebesar \pm Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk biaya presentasi, transportasi dan lain lain tersebut adalah :
 - Pada tanggal 2-3 Desember 2015 Di beli tiket kereta, uang akomodasi, penginapan untuk Novin, mengikuti workshop tour travel 2 hari di Jakarta sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Desember 2015 presentasi tour di RSUD Magetan Ket : Novin berangkat sendiri sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Januari 2016 presentasi tour UPT Dinas Pendidikan Babat dan UPT Dinas Pendidikan Modo Ket : Novin berangkat sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 31 Januari 2016 presentasi Tour dengan, Peserta : Bank Daerah Lamongan, Tempat : Warung Apung Rahmawati, Jumlah Peserta : 150 Orang, Keterangan : Novin berangkat sendiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 3 Februari 2016 presentasi tour dengan peserta : UPT Dinas Pendidikan Babat, UPT Dinas Pendidikan Modo, UPT Dinas Pendidikan Laren, Ket : Novin Berangkat Sendiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 11 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Aula Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumlah peserta : 350 orang, Pabrik Maspion Ponorogo, Jumlah peserta : 100 Orang, BRI Ponorogo, Jumlah Peserta : 100 Orang, Bank Daerah Madiun, Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Supir : Lukman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan Juta rupiah).
 - Pada tanggal 17 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai BPR Brondong, Tempat : Depot asih babat, Jumlah peserta : 200 orang sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah). dan Biaya presentasi tour di kantor PT.LIS Surabaya, Supir : - sebesar Rp.2.900.000,- (Dua Juta Sembilan ratus rupiah).

Hal. 38 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Citraland Surabaya dengan jumlah peserta : 300 Orang, Dibuat kartu nama dan banner, Supir : -, sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Hotel Utami Juanda, Peserta : Karyawan Toko Gramedia Se-Jawa Timur, Jumlah Peserta : 350 Orang, Koordinator Acara : Bapak Waluyu No.HP : 0812 1650 4245, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai Bank Daerah Bojonegoro, Tempat : Aula Kantor Radar Bojonegoro, sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Beli modem & Hardisk Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour : Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 1 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour : Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pengurus Gereja Kristen Jawi Wetan Se-Jawa Timur, Jumlah peserta : 400 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour : Pabrik maspion madiun, Jumlah peserta : 200 orang, Presentasi tour di pabrik maspion trenggalek, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : lukman, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di : Adira Finance Yogyakarta dan bank daerah Yogyakarta, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 39 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di : Adira Finance Jakarta, Tiket pesawat Novin pulang – pergi, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 14 - 17 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour bagi pengurus dan anggota GKJW Se – Jawa Timur, Biaya sewa mobil selama 4 hari, Akomodasi & Penginapan, Biaya Supir, Biaya presentasi untuk Adira Finance, Supir : Lukman, sebesar Rp.12.665.000,-
- Pada tanggal 24 - 25 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp.6.000.000,-
- Pada tanggal 27 - 28 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp.9.480.000,-
- Pada tanggal 2 – 7 April 2016 Dikeluarkan dana untuk : Presentasi tour di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp.9.650.000-
- Pada tanggal 2 – 6 April 2016 Dikeluarkan dana untuk : Presentasi tour di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp.9.650.000,-
- Pada tanggal 7 April 2016 Biaya presentasi tour untuk Pemda Sidoarjo, Supir : Lukman , sebesar Rp.2.00.000,-
- Pada Tanggal 8 – 9 april 2016, Dikeluarkan dana untuk biaya presentasi tour dengan peserta karyawan Suzuki DKI Jakarta dan Jawa Barat, Tiket pesawat pulang pergi, Supir ke Juanda : Lukman sebesar Rp.6.250.000,-

Hal. 40 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 9 april 2016, Biaya presentasi tour di jakarta dengan peserta : Presiden Direktur dan Jajaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp.1.000.000,-
- Pada Tanggal 14 april 2016 Pengurusan masalah pembuatan paspor di Solo, Supir : Lukman, sebesar Rp.1.200.000,-
- Pada Tanggal 20 - 21 april 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi BCA, Honda, Suzuki, Gereja Betani, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Supir : Lukman Sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada Tanggal 29 april 2016 Dibayar deposit untuk pengurusan visa dan paspor di Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan kepada : SYAFI'I, No. Hp : 0877 0133 8124 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pada Tanggal 30 april 2016, Presentasi tour untuk honda jakarta pusat, Sewa mobil 7 hari, Biaya supir 7 hari, Biaya penginapan dan akomodasi, Supir : lukman sebesar Rp.30.275.000,-
- Pada Tanggal 8 – 9 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi Tour 2 hari di Hotel Indonesia Jakarta, Peserta : Pegawai Dirjen Imigrasi Jakarta, Dikeluarkan dana untuk tiket pesawat NOVIN ke Jakarta pulang pergi, Penanggung jawab acara presentasi tour Syafii / orang Dirjen Imigrasi Jakrta sebesar Rp.7.297.000,-
- Pada Tanggal 12 – 13 mei 2016, Dikeluarkan untuk transport Novin ke Dirjen Imigrasi di Jakarta untuk melakukan MOU / kerjasama pembuatan paspor dengan Dirjen Imigrasi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar Rp.1.500.000,- dan Dibayar deposit untuk Imigrasi Jawa Timur dan Jawa tengah serta biaya notaris sebesar Rp.12.000.000,-
- Pada Tanggal 23 – 28 mei 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Imigrasi Bandung, Imigrasi Bogor, Imigrasi Yogyakarta, Imigrasi Semarang, Imigrasi Madiun, Imigrasi Surabaya, Supir : - sebesar Rp.7.000.000,- dan Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Makasar sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada Tanggal 30 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Denpasar, setelah presentasi tour Sebesar Rp. 10.000.000
- Pada Tanggal 31 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Nusa Dua, Bali, setelah presentasi tour, Biaya sewa mobil 12 hari, Sopir 12 hari, Menginap + akomodasi uang saku Novin, Sopir : Lukman sebesar Rp.10.000.000,- dan sebesar Rp.15.800.000,-

Hal. 41 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 1 juni 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour Suzuki Jawa Timur, Sopir : Lukman sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada Tanggal 14 juni 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Suzuki Madiun dan Mojokerto, Sopir : Lukman, sebesar Rp.3.300.000,-
- Pada Tanggal 27 – 28 – 29 juni 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin ke Dirjen Imigrasi di Jakarta . Keperluan : pengurusan pembuatan paspor yang mengalami kendala, Biaya ke kemendagri untuk perbaikan E.KTP ganda milik peserta tour Suzuki wilayah Jawa Timur dan ADIRA Yogyakarta, Sopir : Lukman, Dibayar biaya percepatan cetak paspor milik Jasa Raharja Madiun dari rencana 31 Juli ke 20 Juni, Dibayarkan ke Syafi'i / Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan dana untuk biaya Notaris guna pinjaman uang di BCA Jakarta, Diterima : ROBERT / orang BCA, No. HP : 087883668535 sebesar Rp. 6.300.000 dan Rp. 3.000.000 dan Rp.10.000.000,-
- Pada Tanggal 23 – 24 juli 2016 Dikeluarkan dana untuk : Penyelesaian E.KTP nama ganda milik : ADIRA Yogyakarta = 150 E.KTP, Suzuki = 250 E.KTP, UPT Lamongan = 150 E.KTP, BCA Jawa Timur = 400 E.KTP, Pemda Lamongan = 50 E.KTP, Diterima : Syafii, Tiket pesawat Novin ke Jakarta + penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.12.000.000,- dan Rp.3.746.000,-.
- Pada Tanggal 26 Juli 2016, Penyelesaian nama ganda tambahan untuk pembuatan paspor milik BCA, Diterima : Syafii Sebesar Rp.4.000.000,-
- Pada Tanggal 28 -29 juli 2016, Dikeluarkan biaya untuk pengurusan di Kantor Duk Capil Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Solo, Sopir : Budi sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada Tanggal 30 juli 2016 Dikeluarkan dana untuk biaya awal, keperluan MOU / kerjasama dengan Dirjen Imigrasi Jakarta untuk pengadaan Blangko Paspor, Dibayar ke : Syafii / orang Dirjen Imigrasi, Tiket pesawat Novin ke Jakarta / Dirjen Imigrasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp.2.163.000,-
- Pada Tanggal 31 juli 2016, Dikeluarkan dana untuk penghapusan nama ganda dalam pembuatan paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Jumlah 5; 50 orang, Dibayarkan ke : Syafii, Sopir : Budi, sebesar Rp.1.000.000,-

Hal. 42 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 14 agustus 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin keperluan : mengikuti Diklat Operator Perusahaan Travel 3 hari di Hotel Indonesia Jakarta : Biaya kontribusi acara, Biaya registrasi ulang, Tiket pesawat Novin, penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.6.300.000,-
- Pada Tanggal 25 agustus 2016 Biaya penghapusan nama ganda tambahan milik BCA 150 orang dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.3.000.000,-
- Pada Tanggal 4 – 5 – 6 September 2016, Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat Novin, Penginapan, Kontribusi acara dan akomodasi Novin, Keperluan : Mengikuti kelanjutan Diklat Operator Perusahaan Travel dan pengarahan dari Dirjen Imigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara / MEN-PAN di Hotel Syahid Jakarta, Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp.7.169.000,-
- Pada Tanggal 5 September 2016, Biaya menambah satu orang operator di Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000. dan Biaya penghapusan nama ganda untuk pembuatan Paspor jumlah 50 orang milik : Jasa Raharja Madiun, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.1.000.000,-
- Pada Tanggal 6 September 2016 Biaya penghapusan nama ganda milik BCA Sidoarjo 50 orang Adira Yogyakarta 75 orang, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.2.500.000,-
- Pada Tanggal 20 September 2016, Dikeluarkan dana untuk : biaya transport + penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta keperluan : Penghapusan paspor ganda 25 orang milik Pemda Ponorogo, sebesar Rp. 2.200.000 dan Biaya penghapusan paspor ganda di Kemendagri. Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.750.000 dan Biaya ambil blangko paspor untuk keperluan cetak Paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp.4.000.000,-
- Pada Tanggal 23 September 2016, Dikeluarkan dana untuk transport Novin + sewa mobil + sopir ke Kantor Duk Capil Ponorogo, dengan keperluan : menangani 5 paspor ganda yang bermasalah, sebesar Rp.1.200.000,- dan Biaya administrasi ke Duk Capil Ponorogo Sopir : Budi sebesar Rp.1.000.000
- Pada Tanggal 25 – 26 september 2016 Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat + kontribusi acara, penginapan, akomodasi Novin ke Dirjen

Hal. 43 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Jakarta, keperluan pembaharuan BAR CODE sebesar Rp.4.000.000,-

- Pada Tanggal 26 September 2016, Dibayar denda keterlambatan pengurusan paspor, Dibayar ke Syafii Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp.5.000.000,-
- Pada Tanggal 10 -12 oktober 2016, Dikeluarkan dana untuk biaya ; Tiket pesawat ke Jakarta, penginapan & akomodasi, Kontribusi acara, Keperluan : Pemilahan data – data peserta tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi Jakarta, Penghapusan nama ganda milik Citra Land Surabaya 40 orang sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.3.000.000,- dan Rp.800.000,-;
- Pada Tanggal 12 oktober 2016 Membeli server ke Dirjen Imigrasi Jakarta untuk : Pemilahan data-data peserta Tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi. Dibayarkan ke Syafii, Data sudah masuk 57.000 orang sebesar Rp.6.000.000,-
- Pada Tanggal 21 oktober 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin ke Madiun keperluan ; Pengurusan paspor BCA yang bermasalah (Madiun, Caruban, Ngawi, Ponorogo, Magetan), Sopir : Budi, sebesar Rp.1.500.000,-
- Pada Tanggal 24 oktober 2016, Dikeluarkan dana untuk Novin ke Pacitan dan Malang. Keperluan : mengurus paspor BCA yang bermasalah, Sopir : Budi sebesar Rp.3.000.000,-
- Pada Tanggal 31 oktober 2016 s/d 2 Nopember 2016 Sikeluarkan dana untuk biaya pembelian selver ke Dirjen Imigrasi Jakarta, untuk keperluan ; pemilahan data peserta tour wilayah Bandung dan daerah Jawa Barat, Dibayarkan ke Syafii, Biaya kontribusi acara, Tiket pesawat + penginapan, akomodasi Novin, Sopir : sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- dan Rp.3.284.000,-
- Pada Tanggal 14 – 15 November 2016, Dana dikeluarkan untuk tiket kereta pulang pergi ke Jakarta, penginapan di Jakarta, keperluan : Pengurusan Barcode Imigrasi Bandung di Jakarta, Pembayaran MOU & Presentasi untuk Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu, Dibayarkan ke Syafii, Pembayaran MOU penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka ke Dirjen Imigrasi Ket. Dibayarkan ke Syafii Sebesar Rp.3.350.000,- dan Rp.20.000.000,- dan Rp.15.000.000,-

Hal. 44 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 21 – 26 November 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu di Bali, Sopir : Budi sebesar Rp.6.700.000,-
- Pada Tanggal 6 – 7 – 8 Desember 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai Imigrasi Makasar Pusat, Makasar kelas 1, Makasar kelas 2, Tiket pesawat Novin ke Bali, penginapan & akomodasi. Sopir ke Juanda Surabaya : Budi, Dibayar data Base untuk Imigrasi Kalimantan dan Imigrasi Makasar, Dibayarkan ke : Syafii sebesar Rp.3.895.000,- dan Rp.5.000.000,-
- Pada Tanggal 14 – 16 desembere 2016, Dikeluarkan dana untuk : tiket pesawat, penginapan, akomodasi selama di Jakarta, Keperluan : Penjelasan tentang pembuatan Visa oleh masing-masing Kedutaan Besar / Kedubes Negara-negara Asing, Tempat : Hotel Indonesia, Sopir yang mengantar Novin ke Juanda : Budi, Denda keterlambatan datang di tempat acara dan membeli tiket pesawat, Pembayaran awal / uang muka untuk MOU pembuatan Visa ke negara-negara tujuan wisata : Amerika Serikat, Jepang, Cina, Australia, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 5.990.000,- dan Rp.500.000,- dan Rp.1.500.000,- dan Rp.4.000.000,-
- Pada Tanggal 19 Desember 2016, Dikeluarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi dan Kemendagri, guna : penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka, Dibayarkan ke : Syafii, Dibayarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi untuk keperluan cetak paspor, Dibayar ke : Syafii sebesar Rp.45.000.000,- dan Rp.22.500.000,-
- Pada Tanggal 25 s/d 28 desember 2016 Dikeluarkan dana untuk : pembelian tiket kereta, penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta, Keperluan : membuka data-data dan pemilahan peserta tour di Dirjen Imigrasi dengan ditemani Syafii selama : 3 hari sebesar Rp.3.500.000,-
- Pada Tanggal 29 desember 2016 s/d 3 januari 2017 , Dikeluarkan dana untuk : Pembelian tiket pesawat dari Jakarta ke Bali, Pembelian tiket pesawat dari Bali ke Juanda / Surabaya transit – Yogyakarta, Biaya penginapan 5 hari di Bali, akomodasi Novin, Keperluan : Melanjutkan membuka data-data peserta tour yang ada di Imigrasi Bali, Ditemani : Syafii, Sopir yang jemput ke Juanda : Budi, Sebesar Rp.10.354.300,-

Hal. 45 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 30 s/d 31 Januari 2017, Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat pulang pergi ke Jakarta, penginapan dan akomodasi, Keperluan : Penjelasan tentang MOU / Kerjasama dengan Kedutaan Besar negara-negara asing dan Dirjen Imigrasi, Kontribusi Acara, Membayar MOU untuk 4 Kedutaan Besar negara asing : Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp.3.725.000,- dan Rp.3.000.000,- dan Rp.40.000.000,-
- Pada Tanggal 20 s/d 21 Pebruari 2017 Dikeluarkan dana untuk keperluan : Membuka data-data peserta tour di Imigrasi Yogyakarta, Penginapan + akomodasi Novin + mobil & sopir, Sopir : Budi sebesar Rp.4.600.000,-
- Pada Tanggal 27 s/d 28 Sampai 1 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Bali dengan peserta : Bank Common Well, Otomotif Zunday, Otomotif Lamborghini, Penanggung jawab Acara : Aldo (Suzuki), Robert (Honda dan BCA), Tiket pesawat ke Bali + penginapan, Sopir ke Juanda : Budi, Dikeluarkan dana untuk membayar ke notaris atas pengajuan pinjaman ke Bank Common Well, Dibayarkan ke : Robert lewat Novin sebesar Rp.6.410.000,- dan Rp.15.000.000,-;
- Pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk : Pembelian tiket pesawat dari Juanda ke Bali, penginapan, akomodasi Novin keperluan : Mengikuti acara yang diadakan oleh Kementrian Pariwisata dengan Dirjen Imigrasi, Novin ketemu Syafii di Bali, Sopir ke Juanda : Budi, Tambahan pembayaran ke Dirjen Imigrasi terkait MOU dengan Kedutaan Negara-Negara Asing, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.5.868.000,- dan Rp.10.000.000,-
- Pada Tanggal 11 Maret 2017 Dibayarkan uang muka awal untuk MOU / kerjasama pemberangkatan Tour dengan Maskapai GARUDA INDONESIA, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.2.500.000,-
- Pada Tanggal 12 s/d 19 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk keperluan : Membuka data-data peserta tour dan pemilahan data-data di Imigrasi Bandung, Presentasi tour untuk Bank Common Well dan Otomotif Zunday Bandung , Bogor, Cirebon, Depok, Bekasi, Garut, Presentasi tour untuk Otomotif Lamborghini di Jakarta, Membuka data-data peserta tour milik Imigrasi Jawa di Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commonwelt dan Zunday Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commonwelt Semarang, Purwokerto,

Hal. 46 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta. Presentasi tour untuk Zunday Yogyakarta dan Jawa Tengah, Biaya penginapan, sopir, akomodasi Sopir : Budi sebesar Rp.8.000.000,-

- Pada Tanggal 27 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Bank Commenwelt Malang, Kediri, Pacitan, Sopir : Budi sebesar Rp.1.000.000,-
 - Pada Tanggal 31 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk membeli tiket kereta pulang pergi Lamongan – Jakarta, Keperluan : Novin ke Jakarta untuk tanda tangan notaris atas pinjaman di Bank Commenwelt, Novin ketemu Robert sebesar Rp.1.565.000,-
 - Bahwa benar Saksi korban MUSLIH, SH memberikan uang kepada terdakwa untuk kegiatan presentasi dan lain lain tersebut dengan cara ada yang secara Tunai dan ada yang secara Transfer dan di buktikan dengan kwitansi dan rekening koran.
 - Bahwa benar saksi menyerahkan atm bca milik saksi kepada terdakwa guna memudahkan terdakwa dalam bertransaksi keperluan perusahaan.
 - Bahwa benar dari semua kegiatan presentasi tersebut yang mengajukan presentasi di berbagai tempat tersebut adalah terdakwa sendiri.
 - Bahwa benar yang membuat laporan presentasi adalah terdakwa sendiri dan untuk biaya akomodasi Saksi korban MUSLIH, SH yang menentukannya sesuai dengan lokasi presentasi.
 - Bahwa benar selain uang untuk biaya akomodasi, Saksi korban MUSLIH, SH juga mengeluarkan uang untuk keperluan yang lain dan uang tersebut Saksi korban MUSLIH, SH berikan kepada terdakwa dan terdakwa yang memberikan kepada orangnya.
 - Bahwa benar setelah kegiatan presentasi yang di lakukan oleh terdakwa tersebut hanya membuat laporan saja secara tertulis dan pengeluaran uang, tanpa ada bukti dokumentasi foto kegiatan presentasi.
 - Bahwa benar tidak ada usaha sama sekali dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi korban MUSLIH, SH tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban MUSLIH, SH mengalami kerugian sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
3. **ABD. ABAS Bin TAJIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 47 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Saksi korban MUSLIH, SH namun tidak ada hubungan keluarga dan juga saksi kenal dengan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI adalah karyawan dari Saksi korban MUSLIH, SH namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dengan pelaku adalah Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI dan saksi serta korbannya adalah Saksi MUSLIH, SH Bin (Alm) TUNUT;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Zam-Zam Makmur Abadi sejak bulan Maret 2016 sebagai penjaga kantor.
- Bahwa kejadiannya diketahui oleh pada tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB. Setelah terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi korban MUSLIH, SH karena pada saat itu saksi berada di rumah Saksi korban MUSLIH, SH.
- Bahwa barang milik Saksi korban MUSLIH, SH yang di bawa oleh terdakwa yaitu uang sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk biaya transportasi dan lain lain.
- Bahwa awal mulanya sejak bulan Maret 2016 saksi bekerja di PT. Zam-Zam Makmur Abadi yang bergerak dalam bidang travel dan tour milik Saksi korban MUSLIH, SH dan saksi mendengar bahwa usahanya sangat ramai dan banyak yang mengajukan untuk berlibur dan kemudian pada tanggal 29 Maret 2017 saksi di beritahu oleh Saksi korban MUSLIH, SH bahwa usaha miliknya yang di jalankan oleh terdakwa ternyata hanya karangan terdakwa saja dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Saksi korban MUSLIH, SH dan terdakwa di rumah Saksi korban MUSLIH, SH dan menanyakan kegiatan presentasi tersebut dan terdakwa yang katanya sudah menjalankan kegiatan tersebut dan kemudian Saksi korban MUSLIH, SH mengatakan apabila sudah mengecek ke beberapa instansi yang mengajukan akan tetapi jawaban nya tidak ada yang mengajukan dan terdakwa selalu mengelak dan kemudian berkata sanggup mengembalikan uang kegiatan tersebut dan meminta waktu dan pada bulan September 2021 saksi dan Saksi korban MUSLIH, SH datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan pengembalian uang tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut dan silahkan mengambil jalur hukum.

Hal. 48 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya dari awal mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah bukan milik dari terdakwa.
 - Bahwa uang bagian saksi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis saksi pergunakan untuk kehidupan sehari-hari saksi.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
4. **MOHAMMAD LUKMAN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Saksi korban MUSLIH, SH namun tidak ada hubungan keluarga dan juga saksi kenal dengan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI adalah karyawan dari Saksi korban MUSLIH, SH namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dengan pelaku adalah Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI dan saksi serta korbannya adalah Saksi MUSLIH, SH Bin (Alm) TUNUT;
 - Bahwa benar saksi pernah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol S 4181 MT warna hitam atas permintaan dari Terdakwa FARID WAHYUDI.
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai sopir panggilan terdakwa dan gajinya sesuai dengan berapa lama (harian).
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui barang apakah milik Saksi korban MUSLIH, SH yang telah di bawa oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengantarkan terdakwa pada saat melakukan presentasi tersebut ke Jakarta, Bali, bandung, Malang, Mojokerto, Gresik, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Blitar, Jember, Banyuwangi, probolinggo, Ponorogo dan yang lainnya saksi lupa.
 - Bahwa benar setelah saksi sampai ke tempat tujuan yang di arahkan oleh terdakwa, saksi menunggu di mobil dan tidak mengetahui apakah ada presentasi apa tidak.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
5. **MUNIF SYARIF, Ir. MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Saksi korban MUSLIH, SH pada tanggal 29 Maret 2017 pada saat mendatangi saksi dan menanyakan presentasi tour untuk Bank Daerah Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 49 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dengan pelaku adalah Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI dan saksi serta korbannya adalah Saksi MUSLIH, SH Bin (Alm) TUNUT;
 - Bahwa benar pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai PNS dan merangkap sebagai Direktur Utama Bank Daerah Lamongan dan pada bulan November 2017 sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama Bank Daerah Lamongan di pindah ke Kantor Pemerintah Daerah Lamongan sampai dengan sekarang.
 - Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama Bank Daerah Lamongan tepatnya pada tanggal 31 Januari 2016 tidak pernah mengajukan giat presentasi tour dengan terdakwa dengan jumlah peserta 150 (seratus lima puluh) orang dengan PT. ZAM ZAM MAKMUR ABADI di Warung Apung Rahmawati Lamongan.
 - Bahwa benar nomor handphone milik saksi hanya 085232602277, selain itu saksi tidak mempunyai nomor handphone lagi.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mempunyai nomor telepon 081283799304 dan 081231270093 yang saksi gunakan untuk menghubungi terdakwa atau Saksi korban MUSLIH, SH untuk mengajukan giat presentasi tour dan melakukan giat presentasi pada tanggal 31 Januari 2016 dengan terdakwa di Warung Apung Rahmawati Lamongan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
6. **POYO Bin SUNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Saksi korban MUSLIH, SH selaku pemilik PT. ZAM ZAM MAKMUR ABADI namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya pertemanan saja;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dengan pelaku adalah Terdakwa MOH. NOVIN EKO

Hal. 50 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI dan saksi serta korbannya adalah Saksi MUSLIH, SH Bin (Alm) TUNUT.

- Bahwa benar saksi pernah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol S 4181 MT warna hitam atas permintaan dari Terdakwa FARID WAHYUDI.
- Bahwa benar Saksi korban MUSLIH, SH selaku pemilik PT. ZAM ZAM MAKMUR ABADI pernah mengecek ke Warung Apung Rahmawati Lamongan untuk menanyakan kegiatan presentasi akan tetapi saksi lupa kapan.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2016 di Warung Apung Rahmawati Lamongan dari terdakwa selaku karyawan PT. ZAM-ZAM MAKMUR ABADI bersama Bank Daerah Lamongan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang tujuan yang 100 (seratus) orang ke Bali Lombok dan yang 50 (lima puluh) orang ke Beijing tidak ada giat presentasi dari Bank Daerah Lamongan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 4 April 2022 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dengan pelaku adalah terdakwa dan korbannya adalah Saksi MUSLIH, SH Bin (Alm) TUNUT.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan Saksi korban MUSLIH, SH dan masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai Marketing di PT. ZAM-ZAM MAKMUR ABADI sejak bulan September 2015 sampai bulan Maret 2017 dan untuk gaji terdakwa presentase dari jumlah orang yang berangkat tour berhubung tidak ada yang berangkat tour maka terdakwa belum mendapatkan gaji.
- Bahwa awalnya pada bulan September 2015 saat Saksi korban MUSLIH, SH yang ingin menjalankan usaha travel yang dibuatnya sendiri selanjutnya menemui terdakwa di rumah untuk menawarkan pekerjaan sebagai sales marketing travel yang dibentuknya yang kemudian penawaran tersebut di iytakan oleh terdakwa untuk menjadi sales

Hal. 51 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dan selanjutnya dikukuhkan dalam surat keputusan pengangkatan terdakwa selaku marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi tertanggal 01 Desember 2015. Setelah itu Saksi korban MUSLIH, SH bersama terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menemui pemilik PT. Transnet Sukses Mandiri (jasa biro perjalanan wisata ke luar negeri) untuk mengkonfirmasi terkait *Fraincise* atau Bisnis Tur atau Travel dari PT. Transnet / Tinet di Jakarta yang kemudian setelah dari Jakarta, Saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk menjalankan usaha travel tersebut sebagai marketing (mencari peserta Tour) dan terdakwa mengiyakannya. Setelah itu Saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari peserta tur atau mempresentasikan penawaran tour yang ditawarkan PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan dan swasta yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan terdakwa dengan menyampaikan kepada Saksi korban MUSLIH, S.H apabila ada permintaan presentasi yang fiktif dari beberapa lembaga dan instansi sehingga terdakwa mengajukan anggaran biaya presentasi dan biaya perjalanan kepada Saksi korban MUSLIH, S.H diantaranya :

- Pada tanggal 2-3 Desember 2015 dikeluarkan biaya pembelian tiket kereta, uang akomodasi, penginapan untuk terdakwa mengikuti workshop tour travel 2 hari di Jakarta sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Desember 2015 dikeluarkan biaya presentasi tour di RSUD Magetan untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi tour di UPT Dinas Pendidikan Babat dan UPT Dinas Pendidikan Modo untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 31 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi Tour dengan peserta Bank Daerah Lamongan, Tempat Warung Apung Rahmawati, Jumlah Peserta 150 Orang, untuk terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 3 Februari 2016 dikeluarkan biaya presentasi presentasi tour dengan peserta UPT Dinas Pendidikan Babat, UPT Dinas Pendidikan Modo, UPT Dinas Pendidikan Laren untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 52 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Februari 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Aula Pendopo Kabupaten Ponorogo, jumlah peserta 350 orang, Pabrik Maspion Ponorogo, Jumlah peserta 100 Orang, BRI Ponorogo, jumlah peserta 100 Orang, Bank Daerah Madiun, Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Februari 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Pegawai BPR Brondong, Tempat Depot Asih Babat, jumlah peserta 200 orang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya presentasi tour di kantor PT.LIS Surabaya, Supir : - diterima oleh terdakwa sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah);
- Pada tanggal 20 Februari 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Citraland Surabaya dengan jumlah peserta 300 Orang, Dibuat kartu nama dan banner, Supir : -, diterima oleh terdakwa sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Februari 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Hotel Utami Juanda, Peserta Karyawan Toko Gramedia Se-Jawa Timur, jumlah Peserta 350 Orang, Koordinator Acara : Bapak Waluyu No.HP 081216504245, diterima oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Februari 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta Pegawai Bank Daerah Bojonegoro, tempat Aula Kantor Radar Bojonegoro, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Beli modem & Hardisk Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Februari 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa tempat BCA Madiun, Jumlah Peserta 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, jumlah peserta 150 orang, Bank Panin Madiun, jumlah Peserta 100 Orang, Sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa tempat BCA Madiun, jumlah peserta 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta 150 orang, Bank Panin Madiun, jumlah peserta 100 Orang, Sopir Saksi

Hal. 53 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Pada tanggal 3 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta Pengurus Gereja Kristen Jawi Wetan Se-Jawa Timur, Jumlah peserta 400 orang, sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa Pabrik maspion madiun, Jumlah peserta 200 orang, Presentasi tour di pabrik maspion trenggalek, Jumlah peserta 600 orang, sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Adira Finance Yogyakarta dan bank daerah Yogyakarta, jumlah peserta 600 orang, Supir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Adira Finance Jakarta, Tiket pesawat Novin pulang – pergi, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 14 - 17 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa bagi Pengurus dan Anggota GKJW Se-Jawa Timur, Biaya sewa mobil selama 4 hari, Akomodasi dan Penginapan, biaya sopir, biaya presentasi untuk Adira Finance, Supir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.12.665.000,- (dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 - 25 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Pada tanggal 27 - 28 Maret 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 – 7 April 2016 dikeluarkan dana untuk Presentasi tour kepada terdakwa di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA

Hal. 54 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp.9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 2 – 6 April 2016 dikeluarkan dana untuk terdakwa dipergunakan Presentasi tour di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp.9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 April 2016 biaya presentasi tour kepada terdakwa untuk Pemda Sidoarjo, Supir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 8 – 9 April 2016, dikeluarkan dana untuk biaya presentasi tour dengan peserta karyawan Suzuki DKI Jakarta dan Jawa Barat, Tiket pesawat pulang pergi, Supir ke Juanda Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 April 2016, biaya presentasi tour kepada terdakwa di Jakarta dengan peserta Presiden Direktur dan Jajaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 april 2016, Dikeluarkan dana Pengurusan masalah pembuatan paspor di Solo, Supir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada Tanggal 20 - 21 April 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi BCA, Honda, Suzuki, Gereja Betani, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Supir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2016 dibayar deposit untuk pengurusan visa dan paspor di Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan kepada SYAFI'I, nomor handphone 087701338124 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 55 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 April 2016, dikeluarkan biaya Presentasi tour kepada terdakwa untuk honda jakarta pusat, Sewa mobil 7 hari, Biaya supir 7 hari, Biaya penginapan dan akomodasi, Supir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, sebesar Rp.30.275.000,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 – 9 Mei 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi Tour kepada terdakwa selama 2 hari di Hotel Indonesia Jakarta, Peserta Pegawai Dirjen Imigrasi Jakarta, dikeluarkan dana untuk tiket pesawat NOVIN ke Jakarta pulang pergi, Penanggung jawab acara presentasi tour Syafii / orang Dirjen Imigrasi Jakarta sebesar Rp.7.297.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 – 13 Mei 2016, dikeluarkan untuk transport kepada terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta untuk melakukan MOU / kerjasama pembuatan Pasport dengan Dirjen Imigrasi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar deposit untuk Imigrasi Jawa Timur dan Jawa Tengah serta biaya notaris sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 23 – 28 Mei 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Imigrasi Bandung, Imigrasi Bogor, Imigrasi Yogyakarta, Imigrasi Semarang, Imigrasi Madiun, Imigrasi Surabaya, Supir : - sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Makasar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Denpasar, setelah presentasi tour sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 31 Mei 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Nusa Dua, Bali, setelah presentasi tour, Biaya sewa mobil 12 hari, Sopir 12 hari, Menginap + akomodasi uang saku Novin, Supir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Juni 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour Suzuki Jawa Timur, Sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 56 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Juni 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour di Suzuki Madiun dan Mojokerto, Sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 – 28 – 29 Juni 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta. Keperluan : pengurusan pembuatan Pasport yang mengalami kendala, Biaya ke kemendagri untuk perbaikan E.KTP ganda milik peserta tour Suzuki wilayah Jawa Timur dan ADIRA Yogyakarta, Sopir Saksi MOHAMMAD LUKMAN HAKIM, dibayar biaya percepatan cetak Pasport milik Jasa Raharja Madiun dari rencana 31 Juli ke 20 Juni, dibayarkan ke Syafii / Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan dana untuk biaya Notaris guna pinjaman uang di BCA Jakarta, Diterima : ROBERT / orang BCA, No. HP : 087883668535 sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 – 24 Juli 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Penyelesaian E.KTP nama ganda milik : ADIRA Yogyakarta = 150 E.KTP, Suzuki = 250 E.KTP, UPT Lamongan = 150 E.KTP, BCA Jawa Timur = 400 E.KTP, Pemda Lamongan = 50 E.KTP, Diterima : Syafii, Tiket pesawat Novin ke Jakarta + penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Sdr.BUDI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp.3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Juli 2016, Penyelesaian nama ganda tambahan untuk pembuatan paspor milik BCA, diterima Syafii Sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 28 -29 Juli 2016, dikeluarkan biaya kepada terdakwa untuk pengurusan di Kantor Duk Capil Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Solo, Sopir Sdr.BUDI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Juli 2016 dikeluarkan dana untuk biaya awal kepada terdakwa keperluan MOU / kerjasama dengan Dirjen Imigrasi Jakarta untuk pengadaan Blangko Paspor, Dibayar ke Syafii / orang Dirjen Imigrasi, Tiket pesawat Novin ke Jakarta / Dirjen Imigrasi, Sopir ke Juanda Sdr.BUDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.2.163.000,- (dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 57 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Juli 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk penghapusan nama ganda dalam pembuatan paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Jumlah 50 orang, dibayarkan ke Syafii, Sopir Sdr.BUDI, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Agustus 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa keperluan mengikuti Diklat Operator Perusahaan Travel 3 hari di Hotel Indonesia Jakarta biaya kontribusi acara, Biaya registrasi ulang, Tiket pesawat Novin, penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda Sdr.BUDI sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada Tanggal 25 Agustus 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa biaya penghapusan nama ganda tambahan milik BCA 150 orang dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 4 – 5 – 6 September 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk tiket pesawat Novin, Penginapan, Kontribusi acara dan akomodasi Novin, Keperluan mengikuti kelanjutan Diklat Operator Perusahaan Travel dan pengarahan dari Dirjen Imigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara / MEN-PAN di Hotel Syahid Jakarta, Sopir ke Juanda Sdr.BUDI sebesar Rp.7.169.000,- (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 September 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa biaya menambah satu orang operator di Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya penghapusan nama ganda untuk pembuatan Paspor jumlah 50 orang milik : Jasa Raharja Madiun, dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 6 September 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk biaya penghapusan nama ganda milik BCA Sidoarjo 50 orang Adira Yogyakarta 75 orang, dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 September 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk biaya transport + penginapan, akomodasi ke Jakarta keperluan Penghapusan paspor ganda 25 orang milik Pemda Ponorogo, sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya penghapusan paspor ganda di Kemendagri. Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya ambil blangko paspor untuk keperluan cetak Paspor

Hal. 58 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 23 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk transport + sewa mobil + sopir ke Kantor Duk Capil Ponorogo, dengan keperluan menangani 5 paspor ganda yang bermasalah, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi ke Duk Capil Ponorogo Sopir Sdr.BUDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 – 26 September 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk tiket pesawat + kontribusi acara, penginapan, akomodasi terdakwa ke Dirjen Imigrasi Jakarta, keperluan pembaharuan BARCODE sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 September 2016, Dibayar denda keterlambatan pengurusan paspor, dibayar ke Syafii, Sopir ke Juanda Sdr.BUDI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 -12 Oktober 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk biaya tiket pesawat ke Jakarta, penginapan dan akomodasi, kontribusi acara, keperluan Pemilahan data – data peserta tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi Jakarta, Penghapusan nama ganda milik Citra Land Surabaya 40 orang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 12 Oktober 2016 membeli server ke Dirjen Imigrasi Jakarta untuk Pemilahan data-data peserta Tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi. Dibayarkan ke Syafii, Data sudah masuk 57.000 orang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Oktober 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk ke Madiun keperluan ; Pengurusan paspor BCA yang bermasalah (Madiun, Caruban, Ngawi, Ponorogo, Magetan), Sopir Sdr.BUDI, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 24 Oktober 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk ke Pacitan dan Malang. Keperluan mengurus paspor BCA yang bermasalah, Sopir Sdr.BUDI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 02 Nopember 2016 dikeluarkan dana untuk biaya pembelian server ke Dirjen Imigrasi Jakarta, untuk keperluan pemilahan data peserta tour wilayah Bandung dan daerah Jawa Barat, dibayarkan ke Syafii, biaya

Hal. 59 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi acara, tiket pesawat + penginapan, akomodasi Novin, Sopir : sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.3.284.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Pada tanggal 14 – 15 November 2016, dana dikeluarkan untuk tiket kereta pulang pergi ke Jakarta, penginapan di Jakarta, keperluan Pengurusan Barcode Imigrasi Bandung di Jakarta, pembayaran MOU dan Presentasi untuk Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu, dibayarkan ke Syafii, pembayaran MOU penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka ke Dirjen Imigrasi Ket. Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 21 – 26 November 2016, dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu di Bali, Sopir Sdr.BUDI sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 – 7 – 8 Desember 2016 dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Pegawai Imigrasi Makasar Pusat, Makasar kelas 1, Makasar kelas 2, tiket pesawat Novin ke Bali, penginapan dan akomodasi. Sopir ke Juanda Surabaya Sdr.BUDI, dibayar data base untuk Imigrasi Kalimantan dan Imigrasi Makasar, Dibayarkan ke : Syafii sebesar Rp.3.895.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 14 – 16 Desember 2016, dikeluarkan dana untuk tiket pesawat, penginapan, akomodasi selama di Jakarta, Keperluan Penjelasan tentang pembuatan Visa oleh masing-masing Kedutaan Besar / Kedubes Negara-negara Asing, Tempat Hotel Indonesia, Sopir yang mengantar Novin ke Juanda Sdr.BUDI, denda keterlambatan datang di tempat acara dan membeli tiket pesawat, Pembayaran awal / uang muka untuk MOU pembuatan Visa ke negara-negara tujuan wisata Amerika Serikat, Jepang, Cina, Australia, dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp.5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 60 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Desember 2016, dikeluarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi dan Kemendagri, guna penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka, dibayarkan ke Syafii, dibayarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi untuk keperluan cetak paspor, dibayar ke Syafii sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 sampai dengan 28 Desember 2016 dikeluarkan dana untuk pembelian tiket kereta, penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta, Keperluan membuka data-data dan pemilahan peserta tour di Dirjen Imigrasi dengan ditemani Syafii selama 3 hari sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 03 Januari 2017, dikeluarkan dana untuk Pembelian tiket pesawat dari Jakarta ke Bali, pembelian tiket pesawat dari Bali ke Juanda / Surabaya transit – Yogyakarta, biaya penginapan 5 hari di Bali, akomodasi Novin, keperluan melanjutkan membuka data-data peserta tour yang ada di Imigrasi Bali, ditemani Syafii, Sopir yang jemput ke Juanda Sdr.BUDI, sebesar Rp.10.354.300,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Pada tanggal 30 sampai dengan 31 Januari 2017, dikeluarkan dana untuk tiket pesawat pulang pergi ke Jakarta, penginapan dan akomodasi, keperluan penjelasan tentang MOU / Kerjasama dengan Kedutaan Besar negara-negara asing dan Dirjen Imigrasi, Kontribusi Acara, Membayar MOU untuk 4 Kedutaan Besar negara asing Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, Sopir ke Juanda Sdr.BUDI sebesar Rp.3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 sampai dengan 21 Pebruari 2017 dikeluarkan dana untuk keperluan membuka data-data peserta tour di Imigrasi Yogyakarta, Penginapan + akomodasi Novin + mobil & sopir, sopir Sdr.BUDI sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 sampai dengan 28 Februari 2017 sampai 01 Maret 2017 dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Bali dengan peserta Bank Common Well, Otomotif Zunday, Otomotif Lamborghini, Penanggung jawab Acara Aldo (Suzuki), Robert (Honda dan BCA),

Hal. 61 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiket pesawat ke Bali + penginapan, Sopir ke Juanda Sdr.BUDI, dikeluarkan dana untuk membayar ke notaris atas pengajuan pinjaman ke Bank Commen Well, dibayarkan ke Robert lewat Novin sebesar Rp.6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Pada tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2017 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk pembelian tiket pesawat dari Juanda ke Bali, penginapan, akomodasi Novin keperluan mengikuti acara yang diadakan oleh Kementrian Pariwisata dengan Dirjen Imigrasi, Novin ketemu Syafii di Bali, Sopir ke Juanda Sdr.BUDI, tambahan pembayaran ke Dirjen Imigrasi terkait MOU dengan Kedutaan Negara-Negara Asing, dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.5.868.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Maret 2017 dibayarkan uang muka awal untuk MOU / kerjasama pemberangkatan Tour dengan Maskapai GARUDA INDONESIA, dibayarkan ke Syafii sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 sampai dengan 19 Maret 2017 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk keperluan membuka data-data peserta tour dan pemilahan data-data di Imigrasi Bandung, Presentasi tour untuk Bank Common Well dan Otomitif Zunday Bandung, Bogor, Cirebon, Depok, Bekasi, Garut, Presentasi tour untuk Otomotif Lamborghini di Jakarta, membuka data-data peserta tour milik Imigrasi Jawa di Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt dan Zunday Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commenwelt Semarang, Purwokerto, Surakarta. Presentasi tour untuk Zunday Yogyakarta dan Jawa Tengah, biaya penginapan, sopir, akomodasi Sopir Sdr.BUDI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2017 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour dengan peserta Bank Commenwelt Malang, Kediri, Pacitan, Sopir Sdr.BUDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 31 Maret 2017 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk membeli tiket kereta pulang pergi Lamongan – Jakarta, keperluan terdakwa ke Jakarta untuk tanda tangan notaris atas pinjaman di Bank Commenwelt, Novin ketemu Robert sebesar Rp.1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 62 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan lembaga atau instansi yang saudara laporkan ke Saksi korban MUSLIH, SH setelah presentasi dan jumlah orang yang akan di berangkatkan untuk perjalanan ke luar negeri :
 1. Bank Central Asia sebanyak 13.000 Orang tujuan ke Jepang.
 2. Suzuki sebanyak 23.075 Orang tujuan ke Jepang.
 3. Honda sebanyak 20.970 Orang tujuan ke Bangkok.
 4. Adira sebanyak 19.725 Orang tujuan ke Hongkong.
 5. GKJW Jawa Timur sebanyak 4.750 Orang tujuan ke Beijing.
 6. Pemda Lamongan sebanyak 100 Orang tujuan ke Bangkok.
 7. Toko Kencana Lamongan sebanyak 25 Orang tujuan ke Hongkong.
 8. Bank Daerah Lamongan sebanyak 125 Orang tujuan ke Bali dan Lombok untuk Pegawai.
 9. Bank daerah Lamongan sebanyak 75 orang tujuan ke Beijing untuk jajaran Direksi.
 10. PT. LIS PACIRAN sebanyak 60 Orang tujuan ke Australia.
 11. UPT KEC Tikung sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 12. UPT KEC Modo sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 13. UPT KEC Pucuk sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 14. UPT KEC Kedungpring sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 15. UPT KEC Babat sebanyak 100 Orang tujuan ke Malaysia dan Singapura.
 16. Gereja Balun kec. Turi sebanyak 80 Orang tujuan ke Bangkok.
 17. Pemda Ponorogo sebanyak 950 Orang tujuan ke Bangkok.
 18. BRI Ponorogo sebanyak 100 Orang tujuan ke Bangkok.
 19. Perusahaan Citraland sebanyak 150 Orang tujuan ke Amerika Serikat. Toko Gramedia Jatim sebanyak 250 Orang tujuan ke Hongkong.
 20. Bank Panin Madiun sebanyak 80 Orang tujuan ke Bangkok.
 21. Jasa Raharja Solo dan Madiun sebanyak 350 Orang tujuan ke Bangkok.
 22. Imigrasi DKI Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Denpasar Nusa dua Bali sebanyak 1000 Orang tujuan ke Amerika Serikat.

Hal. 63 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan presentasi adalah terdakwa sendiri dalam bentuk tertulis saja tanpa ada giat foto dokumentasi karena handphone terdakwa yang jadul.
- Bahwa saat menerima uang dari Saksi korban MUSLIH, SH dalam bentuk tunai dan transfer.
- Bahwa dari semua kegiatan presentasi tersebut yang mengajukan presentasi di berbagai tempat tersebut ada yang terdakwa sendiri dan ada yang dari Saksi korban MUSLIH, SH.
- Bahwa selain uang untuk biaya akomodasi, ada biaya lain yang dikeluarkan dan terdakwa yang memberikan uang tunai kepada orang yang bersangkutan atas suruhan Saksi korban MUSLIH, SH namun tidak ada bukti tanda terimanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan tugas melakukan presentasi ke berbagai tempat instansi yang disebutkan terdakwa serta mengajukan anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat dengan total dana yang telah dikeluarkan Saksi korban MUSLIH, S.H sebesar Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban MUSLIH, SH selaku PT. Zam-Zam Makmur Abadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban MUSLIH, S.H mengalami kerugian sebesar \pm Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SUGI HARINI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta ada hubungan keluarga sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Guru di MAN Lamongan dan kemudian ikut di PT milik saksi Muslih;
 - Bahwa saat itu suami saksi (terdakwa) diajak yang saat itu langsung mendatangi rumah kami untuk mengajak bekerja;
 - Bahwa setiap kali pergi keluar kota untuk pekerjaan terkait dengan saksi

Hal. 64 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih, suami saksi (terdakwa) selalu ijin kepada saksi dengan mengatakan mendapat tugas dari Pak. Muslih ketempat yang sesuai perintah dari Pak. Muslih;

- Bahwa suami saksi (terdakwa) bekerja ditempatnya Pak. Muslih sekitar tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji yang diterima oleh suami saksi (terdakwa) saat bekerja ditempatnya Pak. Muslih;
- Bahwa waktu kerja suami saksi (terdakwa) dengan Pak. Muslih tidak setiap hari namun waktunya random atau di waktu-waktu tertentu saja sehingga suami saksi (terdakwa) tidak sampai meninggalkan pekerjaan aslinya seagai Guru;
- Bahwa suami saksi (terdakwa) tidak mendapatkan asuransi BPJS ditempatnya Pak. Muslih;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi (terdakwa) mengenai membuat Surat Pernyataan akan mencicil uang saat dikantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak ingat yang disampaikan suami saksi (terdakwa) kepada saksi pada saat membuat Surat Pernyataan di Kantor Polisi karena kondisi suami saksi (terdakwa) saat itu tertekan dan tidak ada yang mendampingi suami saksi (terdakwa) kecuali saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini tidak pernah ada uang dari saksi Muslih kepada terdakwa dalam melakukan pekerjaan atau bepergian keluar kota;
- Bahwa selama bekerja di tempatnya saksi Muslih, terdakwa tidak pernah memberikan hasilnya kepada saksi, karena selama ini nafkah yang diberikan kepada saksi dari kerjanya sebagai pengajar (GTT);
- Bahwa suami saksi (terdakwa) pernah meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang saku saat ma uke luar kota urusan pekerjaan dengan Pak. Muslih;
- Bahwa selama dirumah, saksi tidak pernah tahu ada yang menghubungi suami saksi (terdakwa) terkait pekerjaan dengan Pak. Muslih dan selama ini yang sering menghubungi suami saksi (terdakwa) adalah dari pihak sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu yang bernama Syafi'i dengan Robert menghubungi terdakwa saat dirumah untuk minta terdakwa melakukan presentasi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang Rp100.000.000,00 yang katanya milik Pak. Muslih dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa selama ini suami saksi (terdakwa) menggunakan Handphone

Hal. 65 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung untuk membuat akun media social;

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2015, apakah suami saksi (terdakwa) sudah memiliki Handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka akun media social milik suami saksi (terdakwa);
- Bahwa Handphone milik suami saksi (terdakwa) sekarang ini saksi bawa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Laporan Kegiatan Presentasi.
- 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembayaran dan Rekening Koran.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas PT. ZAM ZAM TOUR AND TRAVEL.
- 1 (satu) Lembar Daftar Peserta Tour.
- 1 (satu) Buah Kartu Nama.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengembalian Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 bulan September 2015 pada saat saksi korban MUSLIH, SH yang ingin menjalankan usaha travel yang dibuatnya sendiri selanjutnya menemui terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI di rumahnya untuk menawarkan pekerjaan sebagai sales marketing travel yang dibentuknya yang kemudian penawaran tersebut di iyakan oleh terdakwa untuk menjadi sales marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dan selanjutnya dikukuhkan dalam surat keputusan pengangkatan terdakwa selaku marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi tertanggal 01 Desember 2015. Setelah itu saksi korban MUSLIH, SH bersama terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menemui pemilik PT. Transnet Sukses Mandiri (jasa biro perjalanan wisata ke luar negeri) untuk mengkonfirmasi terkait *Fraincise* atau Bisnis Tur atau Travel dari PT. Transnet / Tinet di Jakarta yang kemudian setelah dari Jakarta, saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk menjalankan usaha travel tersebut sebagai marketing (mencari peserta Tour) dan terdakwa mengiyakanya. Setelah itu saksi korban MUSLIH, SH menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari peserta tur atau mempresentasikan penawaran tour yang ditawarkan PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan dan swasta yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan terdakwa dengan

Hal. 66 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi korban MUSLIH, S.H apabila ada permintaan presentasi yang fiktif dari beberapa lembaga dan instansi sehingga terdakwa mengajukan anggaran biaya presentasi dan biaya perjalanan kepada saksi korban MUSLIH, S.H diantaranya :

- Pada tanggal 2-3 Desember 2015 Di keluarkan biaya pembelian tiket kereta, uang akomodasi, penginapan untuk terdakwa mengikuti workshop tour travel 2 hari di Jakarta sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Desember 2015 dikeluarkan biaya presentasi tour di RSUD Magetan untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi tour di UPT Dinas Pendidikan Babat dan UPT Dinas Pendidikan Modo untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Pada tanggal 31 Januari 2016 dikeluarkan biaya presentasi Tour dengan, Peserta : Bank Daerah Lamongan, Tempat : Warung Apung Rahmawati, Jumlah Peserta : 150 Orang, untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Februari 2016 dikeluarkan biaya presentasi presentasi tour dengan peserta : UPT Dinas Pendidikan Babat, UPT Dinas Pendidikan Modo, UPT Dinas Pendidikan Laren untuk terdakwa berangkat sendiri sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Aula Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumlah peserta : 350 orang, Pabrik Maspion Ponorogo, Jumlah peserta : 100 Orang, BRI Ponorogo, Jumlah Peserta : 100 Orang, Bank Daerah Madiun, Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Supir : Lukman untuk terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai BPR Brondong, Tempat : Depot asih babat, Jumlah peserta : 200 orang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah). dan Biaya presentasi tour di kantor PT.LIS Surabaya, Supir : diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Citraland Surabaya dengan jumlah peserta : 300 Orang, Dibuat kartu

Hal. 67 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan banner, Supir : -, diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.240.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Pada tanggal 24 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Hotel Utami Juanda, Peserta : Karyawan Toko Gramedia Se-Jawa Timur, Jumlah Peserta : 350 Orang, Koordinator Acara : Bapak Waluyu No.HP : 0812 1650 4245, diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta : Pegawai Bank Daerah Bojonegoro, Tempat : Aula Kantor Radar Bojonegoro, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Beli modem & Hardisk Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Februari 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa : Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 1 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa: Tempat : BCA Madiun, Jumlah Peserta : 150 Orang, Jasa Raharja, Ex Kerisidenan Madiun, Jumlah peserta : 150 orang, Bank Panin Madiun, Jumlah Peserta : 100 Orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa dengan peserta : Pengurus Gereja Kristen Jawi Wetan Se-Jawa Timur, Jumlah peserta : 400 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa : Pabrik maspion madiun, Jumlah peserta : 200 orang, Presentasi tour di pabrik maspion trenggalek, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : lukman, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Adira Finance Yogyakarta dan bank daerah Yogyakarta, Jumlah peserta : 600 orang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Adira Finance Jakarta, Tiket pesawat Novin pulang – pergi, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Hal. 68 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 - 17 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa bagi pengurus dan anggota GKJW Se – Jawa Timur, Biaya sewa mobil selama 4 hari, Akomodasi & Penginapan, Biaya Supir, Biaya presentasi untuk Adira Finance, Supir : Lukman, sebesar Rp. 12.665.000.
- Pada tanggal 24 - 25 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 6.000.000.
- Pada tanggal 27 - 28 Maret 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di : Toko Gramedia Yogyakarta, GKJW Yogyakarta dan Magelang, Supir : Lukman, sebesar Rp. 9.480.000.
- Pada tanggal 2 – 7 April 2016 Dikeluarkan dana untuk Presentasi tour kepada terdakwa di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp. 9.650.000.
- Pada tanggal 2 – 6 April 2016 Dikeluarkan dana untuk terdakwa dipergunakan Presentasi tour di Gereja Betani Madiun, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Banyuwangi, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Situbondo, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Bondowoso, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Jember, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Lumajang, Presentasi tour di BCA Honda Adira GKJW Probolinggo & Pasuruan, Supir : -, sebesar Rp. 9.650.000.
- Pada tanggal 7 April 2016 Biaya presentasi tour kepada terdakwa untuk Pemda Sidoarjo, Supir : Lukman , sebesar Rp. 2.00.000.
- Pada Tanggal 8 – 9 april 2016, Dikeluarkan dana untuk biaya presentasi tour dengan peserta karyawan Suzuki DKI Jakarta dan Jawa Barat, Tiket pesawat pulang pergi, Supir ke Juanda : Lukman sebesar Rp. 6.250.000.
- Pada Tanggal 9 april 2016, Biaya presentasi tour kepada terdakwa di jakarta dengan peserta : Presiden Direktur dan Jajaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.000.000.

Hal. 69 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



- Pada Tanggal 14 april 2016, Dikeluarkan dana Pengurusan masalah pembuatan paspor di Solo, Supir : Lukman, sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pada Tanggal 20 - 21 april 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi BCA, Honda, Suzuki, Gereja Betani, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Supir : Lukman Sebesar Rp. 2.000.000
- Pada Tanggal 29 april 2016 Dibayar deposit untuk pengurusan visa dan paspor di Dirjen Imigrasi Jakarta, dibayarkan kepada : SYAFI'I, No. Hp : 0877 0133 8124 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada Tanggal 30 april 2016, dikeluarkan biaya Presentasi tour kepada terdakwa untuk honda jakarta pusat, Sewa mobil 7 hari, Biaya supir 7 hari, Biaya penginapan dan akomodasi, Supir : lukman sebesar Rp. 30.275.000,-
- Pada Tanggal 8 – 9 mei 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi Tour kepada terdakwa selama 2 hari di Hotel Indonesia Jakarta, Peserta : Pegawai Dirjen Imigrasi Jakarta, Dikeluarkan dana untuk tiket pesawat NOVIN ke Jakarta pulang pergi, Penanggung jawab acara presentasi tour Syafii / orang Dirjen Imigrasi Jakrta sebesar Rp. 7.297.000,-
- Pada Tanggal 12 – 13 mei 2016, Dikeluarkan untuk transport kepada terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta untuk melakukan MOU / kerjasama pembuatan paspor dengan Dirjen Imigrasi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar Rp. 1.500.000,- dan Dibayar deposit untuk Imigrasi Jawa Timur dan Jawa tengah serta biaya notaris sebesar Rp. 12.000.000,-
- Pada Tanggal 23 – 28 mei 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour kepada terdakwa di Imigrasi Bandung, Imigrasi Bogor, Imigrasi Yogyakarta, Imigrasi Semarang, Imigrasi Madiun, Imigrasi Surabaya, Supir : - sebesar Rp. 7.000.000,- dan Dikeluarkan dana untuk Deposit Imigrasi Makasar sebesar Rp. 10.000.000.
- Pada Tanggal 30 mei 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Denpasar, setelah presentasi tour Sebesar Rp. 10.000.000
- Pada Tanggal 31 mei 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Deposit Imigrasi Nusa Dua, Bali, setelah presentasi tour, Biaya sewa mobil 12 hari, Sopir 12 hari, Menginap + akomodasi uang saku Novin, Sopir : Lukman sebesar Rp. 10.000.000,- dan sebesar Rp. 15.800.000,-

Hal. 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 1 juni 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour Suzuki Jawa Timur, Sopir : Lukman sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pada Tanggal 14 juni 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour di Suzuki Madiun dan Mojokerto, Sopir : Lukman, sebesar Rp. 3.300.000,-
- Pada Tanggal 27 – 28 – 29 juni 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa ke Dirjen Imigrasi di Jakarta . Keperluan : pengurusan pembuatan paspor yang mengalami kendala, Biaya ke kemendagri untuk perbaikan E.KTP ganda milik peserta tour Suzuki wilayah Jawa Timur dan ADIRA Yogyakarta, Sopir : Lukman, Dibayar biaya percepatan cetak paspor milik Jasa Raharja Madiun dari rencana 31 Juli ke 20 Juni, Dibayarkan ke Syafi'i / Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan dana untuk biaya Notaris guna pinjaman uang di BCA Jakarta, Diterima : ROBERT / orang BCA, No. HP : 087883668535 sebesar Rp. 6.300.000 dan Rp.3.000.000 dan Rp. 10.000.000,-
- Pada Tanggal 23 – 24 juli 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Penyelesaian E.KTP nama ganda milik : ADIRA Yogyakarta = 150 E.KTP, Suzuki = 250 E.KTP, UPT Lamongan = 150 E.KTP, BCA Jawa Timur = 400 E.KTP, Pemda Lamongan = 50 E.KTP, Diterima : Syafii, Tiket pesawat Novin ke Jakarta + penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 12.000.000,- dan Rp. 3.746.000,-.
- Pada Tanggal 26 Juli 2016, Penyelesaian nama ganda tambahan untuk pembuatan paspor milik BCA, Diterima : Syafii Sebesar Rp. 4.000.000
- Pada Tanggal 28 -29 juli 2016, Dikeluarkan biaya kepada terdakwa untuk pengurusan di Kantor Duk Capil Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Solo, Sopir : Budi sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pada Tanggal 30 juli 2016 Dikeluarkan dana untuk biaya awal kepada terdakwa keperluan MOU / kerjasama dengan Dirjen Imigrasi Jakarta untuk pengadaan Blangko Paspor, Dibayar ke : Syafii / orang Dirjen Imigrasi, Tiket pesawat Novin ke Jakarta / Dirjen Imigrasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 2.163.000,-
- Pada Tanggal 31 juli 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk penghapusan nama ganda dalam pembuatan paspor milik Bank

Hal. 71 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Jumlah 5; 50 orang, Dibayarkan ke : Syafii, Sopir : Budi, sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada Tanggal 14 agustus 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa keperluan : mengikuti Diklat Operator Perusahaan Travel 3 hari di Hotel Indonesia Jakarta : Biaya kontribusi acara, Biaya registrasi ulang, Tiket pesawat Novin, penginapan + akomodasi, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 6.300.000
 - Pada Tanggal 25 agustus 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa Biaya penghapusan nama ganda tambahan milik BCA 150 orang dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Pada Tanggal 4 – 5 – 6 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Tiket pesawat Novin, Penginapan, Kontribusi acara dan akomodasi Novin, Keperluan : Mengikuti kelanjutan Diklat Operator Perusahaan Travel dan pengarahan dari Dirjen Imigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara / MEN-PAN di Hotel Syahid Jakarta, Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp. 7.169.000
 - Pada Tanggal 5 September 2016, dikeluarkan dana kepada terdakwa Biaya menambah satu orang operator di Dirjen Imigrasi Jakarta, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.000.000. dan Biaya penghapusan nama ganda untuk pembuatan Paspor jumlah 50 orang milik : Jasa Raharja Madiun, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Pada Tanggal 6 September 2016 dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk Biaya penghapusan nama ganda milik BCA Sidoarjo 50 orang Adira Yogyakarta 75 orang, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Pada Tanggal 20 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : biaya transport + penginapan, akomodasi ke Jakarta keperluan : Penghapusan paspor ganda 25 orang milik Pemda Ponorogo, sebesar Rp. 2.200.000 dan Biaya penghapusan paspor ganda di Kemendagri. Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 3.750.000 dan Biaya ambil blangko paspor untuk keperluan cetak Paspor milik Bank Daerah Madiun dan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Pada Tanggal 23 September 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk transport + sewa mobil + sopir ke Kantor Duk Capil Ponorogo, dengan keperluan : menangani 5 paspor ganda yang bermasalah, sebesar Rp. 1.200.000,- dan Biaya administrasi ke Duk Capil

Hal. 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo Sopir : Budi sebesar Rp. 1.000.000

- Pada Tanggal 25 – 26 september 2016 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Tiket pesawat + kontribusi acara , penginapan, akomodasi terdakwa ke Dirjen Imigrasi Jakarta, keperluan pembaharuan BAR CODE sebesar Rp. 4.000.000,-
- Pada Tanggal 26 September 2016, Dibayar denda keterlambatan pengurusan paspor, Dibayar ke Syafii Sopir ke Juanda : Budi Sebesar Rp. 5.000.000
- Pada Tanggal 10 -12 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk biaya ; Tiket pesawat ke Jakarta , penginapan & akomodasi, Kontribusi acara, Keperluan : Pemilahan data – data peserta tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi Jakarta, Penghapusan nama ganda milik Citra Land Surabaya 40 orang sebesar Rp. 3.000.000,- dan Rp.3.000.000 dan Rp. 800.000
- Pada Tanggal 12 oktober 2016 Membeli server ke Dirjen Imigrasi Jakarta untuk : Pemilahan data-data peserta Tour yang sudah masuk di Dirjen Imigrasi. Dibayarkan ke Syafii, Data sudah masuk 57.000 orang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Pada Tanggal 21 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk ke Madiun keperluan ; Pengurusan paspor BCA yang bermasalah (Madiun, Caruban, Ngawi, Ponorogo, Magetan), Sopir : Budi, sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pada Tanggal 24 oktober 2016, Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk ke Pacitan dan Malang. Keperluan : mengurus paspor BCA yang bermasalah, Sopir : Budi sebesar Rp. 3.000.000
- Pada Tanggal 31 oktober 2016 s/d 2 Nopember 2016 Sikeluarkan dana untuk biaya pembelian selver ke Dirjen Imigrasi Jakarta, untuk keperluan ; pemilahan data peserta tour wilayah Bandung dan daerah Jawa Barat, Dibayarkan ke Syafii, Biaya kontribusi acara, Tiket pesawat + penginapan, akomodasi Novin, Sopir : sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000 dan Rp. 3.284.000
- Pada Tanggal 14 – 15 November 2016, Dana dikeluarkan untuk tiket kereta pulang pergi ke Jakarta, penginapan di Jakarta, keperluan : Pengurusan Barcode Imigrasi Bandung di Jakarta, Pembayaran MOU & Presentasi untuk Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu, Dibayarkan ke Syafii, Pembayaran MOU penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka ke Dirjen Imigrasi Ket. Dibayarkan ke Syafii

Hal. 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Sebesar Rp. 3.350.000 dan Rp.20.000.000 dan Rp. 15.000.000

- Pada Tanggal 21 – 26 November 2016, Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta Imigrasi Kalimantan dan Bengkulu di Bali, Sopir : Budi sebesar Rp. 6.700.000
- Pada Tanggal 6 – 7 – 8 Desember 2016 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour dengan peserta : Pegawai Imigrasi Makasar Pusat, Makasar kelas 1, Makasar kelas 2, Tiket pesawat Novin ke Bali, penginapan & akomodasi. Sopir ke Juanda Surabaya : Budi, Dibayar data Base untuk Imigrasi Kalimantan dan Imigrasi Makasar, Dibayarkan ke : Syafii sebesar Rp. 3.895.000,- dan Rp. 5.000.000.
- Pada Tanggal 14 – 16 desembere 2016, Dikeluarkan dana untuk : tiket pesawat, penginapan, akomodasi selama di Jakarta, Keperluan : Penjelasan tentang pembuatan Visa oleh masing-masing Kedutaan Besar / Kedubes Negara-negara Asing, Tempat : Hotel Indonesia, Sopir yang mengantar Novin ke Juanda : Budi, Denda keterlambatan datang di tempat acara dan membeli tiket pesawat, Pembayaran awal / uang muka untuk MOU pembuatan Visa ke negara-negara tujuan wisata : Amerika Serikat, Jepang, Cina, Australia, Dibayarkan ke Syafii, sebesar Rp. 5.990.000,- dan Rp. 500.000 dan Rp.1.500.000 dan Rp. 4.000.000.
- Pada Tanggal 19 Desember 2016, Dikeluarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi dan Kemendagri, guna : penghapusan nama ganda dan chip tidak bisa dibuka, Dibayarkan ke : Syafii, Dibayarkan dana untuk MOU dengan Dirjen Imigrasi untuk keperluan cetak paspor, Dibayar ke : Syafii sebesar Rp. 45.000.000 dan Rp. 22.500.000
- Pada Tanggal 25 s/d 28 desember 2016 Dikeluarkan dana untuk : pembelian tiket kereta, penginapan, akomodasi Novin ke Jakarta, Keperluan : membuka data-data dan pemilahan peserta tour di Dirjen Imigrasi dengan ditemani Syafii selama : 3 hari sebesar Rp. 3.500.000
- Pada Tanggal 29 desember 2016 s/d 3 januari 2017 , Dikeluarkan dana untuk : Pembelian tiket pesawat dari Jakarta ke Bali, Pembelian tiket pesawat dari Bali ke Juanda / Surabaya transit – Yogyakarta, Biaya penginapan 5 hari di Bali, akomodasi Novin, Keperluan : Melanjutkan membuka data-data peserta tour yang ada di Imigrasi Bali, Ditemani : Syafii, Sopir yang jemput ke Juanda : Budi, Sebesar Rp. 10.354.300
- Pada Tanggal 30 s/d 31 Januari 2017, Dikeluarkan dana untuk : Tiket pesawat pulang pergi ke Jakarta, penginapan dan akomodasi,

Hal. 74 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan :Penjelasan tentang MOU / Kerjasama dengan Kedutaan Besar negara-negara asing dan Dirjen Imigrasi, Kontribusi Acara, Membayar MOU untuk 4 Kedutaan Besar negara asing : Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, Sopir ke Juanda : Budi sebesar Rp. 3.725.000, dan Rp. 3.000.000 dan Rp. 40.000.000

- Pada Tanggal 20 s/d 21 Pebruari 2017 Dikeluarkan dana untuk keperluan : Membuka data- data peserta tour di Imigrasi Yogyakarta, Penginapan + akomodasi Novin + mobil & sopir, Sopir : Budi sebesar Rp. 4.600.000
- Pada Tanggal 27 s/d 28 Sampai 1 Maret 2017 Dikeluarkan dana untuk presentasi tour di Bali dengan peserta : Bank Common Well, Otomotif Zunday, Otomotif Lamborghini, Penanggung jawab Acara : Aldo (Suzuki), Robert (Honda dan BCA), Tiket pesawat ke Bali + penginapan, Sopir ke Juanda : Budi, Dikeluarkan dana untuk membayar ke notaris atas pengajuan pinjaman ke Bank Common Well, Dibayarkan ke : Robert lewat Novin sebesar Rp. 6.410.000 dan Rp. 15.000.000
- Pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk : Pembelian tiket pesawat dari Juanda ke Bali, penginapan, akomodasi Novin keperluan : Mengikuti acara yang diadakan oleh Kementrian Pariwisata dengan Dirjen Imigrasi, Novin ketemu Syafii di Bali, Sopir ke Juanda : Budi, Tambahan pembayaran ke Dirjen Imigrasi terkait MOU dengan Kedutaan Negara-Negara Asing, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 5.868.000 dan Rp. 10.000.000
- Pada Tanggal 11 Maret 2017 Dibayarkan uang muka awal untuk MOU / kerjasama pemberangkatan Tour dengan Maskapai GARUDA INDONESIA, Dibayarkan ke Syafii sebesar Rp. 2.500.000.
- Pada Tanggal 12 s/d 19 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk keperluan : Membuka data-data peserta tour dan pemilahan data-data di Imigrasi Bandung, Presentasi tour untuk Bank Common Well dan Otomotif Zunday Bandung , Bogor, Cirebon, Depok, Bekasi, Garut, Presentasi tour untuk Otomotif Lamborghini di Jakarta, Membuka data-data peserta tour milik Imigrasi Jawa di Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commonwelt dan Zunday Jakarta, Presentasi tour untuk Bank Commonwelt Semarang, Purwokerto, Surakarta. Presentasi tour untuk Zunday Yogyakarta dan Jawa Tengah, Biaya penginapan, sopir, akomodasi Sopir : Budi sebesar Rp.

Hal. 75 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000

- Pada Tanggal 27 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk presentasi tour dengan peserta :Bank Commenwelt Malang, Kediri, Pacitan, Sopir : Budi sebesar Rp. 1.000.000
- Pada Tanggal 31 Maret 2017 Dikeluarkan dana kepada terdakwa untuk membeli tiket kereta pulang pergi Lamongan – Jakarta, Keperluan : terdakwa ke Jakarta untuk tanda tangan notaris atas pinjaman di Bank Commenwelt, Novin ketemu Robert sebesar Rp. 1.565.000,-.
- Bahwa adapun terdakwa selaku marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dalam menjalankan tugasnya melakukan presentasi ke berbagai tempat instansi yang disebutkan terdakwa serta mengajukan anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat tersebut semuanya fiktif dan saksi korban MUSLIH, S.H mengetahuinya setelah pada tanggal 29 maret 2017 setelah melakukan pengecekan ke beberapa lembaga atau instansi yang di sampaikan terdakwa sebelumnya ternyata tidak ada presentasi yang dilakukan terdakwa dan nama-nama yang menelpun saksi korban MUSLIH, S.H semua fiktif tidak ada orang yang tersebut di beberapa lembaga atau instansi tersebut diantaranya Toko Kencana lamongan, Bank Daerah lamongan dan Gereja Kristen balon dan atas kejadian tersebut saksi korban MUSLIH, S.H melaporkan terdakwa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUSLIH, S.H mengalami kerugian sebesar ± Rp. 608.596.300,- (Enam ratus delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan tugasnya melakukan presentasi ke berbagai tempat instansi yang disebutkan terdakwa serta mengajukan anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat dengan total dana yang telah dikeluarkan saksi korban MUSLIH, S.H Rp. 608.596.300,- (Enam ratus delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUSLIH, SH selaku PT. Zam-Zam Makmur Abadi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian ‘dengan sengaja’ dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan ‘sengaja’, namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun

Hal. 77 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana di dalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan telah dijelaskan didalam fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI mengajukan anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat kepada Saksi korban MUSLIH, SH tersebut pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 di Kantor PT. Zam-Zam Makmur Abadi tepatnya di Jalan Sumargo Gg. Bougenvil No.24 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan namun faktanya semua fiktif, dimana uang Anggaran biaya untuk keperluan presentasi di berbagai tempat sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban MUSLIH, SH selaku PT. Zam-Zam Makmur Abadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban MUSLIH, S.H mengalami kerugian sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana;

Hal. 78 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa penguasaan awal Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI terhadap barang milik Saksi korban MUSLIH, SH tersebut yaitu berupa uang sebesar ± Rp.608.596.300,- (enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) adalah sah karena terdakwa merupakan Sales Marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dimana Saksi korban MUSLIH, SH sendiri yang menawarkan pekerjaan sebagai Sales Marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada terdakwa untuk mencari peserta tur atau mempresentasikan penawaran tour yang ditawarkan PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan dan swasta serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan PT. Zam-Zam Makmur Abadi, Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad mengartikan Vorgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Undang-undang tidak menjelaskan tentang hubungan yang sedemikian rupa dalam unsur Pasal dimaksud, sehingga hubungan ini dapat ditafsirkan secara bermacam-macam misalnya karena ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tindak pidana *Penggelapan* tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI terjadi beberapa kali ditempat yang sama yaitu di Kantor PT. Zam-Zam Makmur Abadi tepatnya di Jalan Sumargo Gg. Bougenvil No.24 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan unsur “yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara hukum dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 79 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedudukan hukum Terdakwa selaku sales
- Perbuatan Terdakwa sebatas menolong dikarenakan merupakan keponakan dari Korban Muslih

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa adalah Sales Marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi dimana Saksi korban MUSLIH, SH sendiri yang menawarkan pekerjaan sebagai Sales Marketing PT. Zam-Zam Makmur Abadi kepada terdakwa untuk mencari peserta tur atau mempresentasikan penawaran tour yang ditawarkan PT. Zam-Zam Makmur Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta lain yang Majelis Hakim temukan ternyata pengangkatan tersebut tanpa disertai Surat Tugas atau Surat Keputusan Pengangkatan namun meski demikian Terdakwa tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dari seorang sales, sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana teori psikologi dalam membuat keputusan (*decision making*) menyebutkan "bahwa membuat suatu keputusan adalah kewajiban setiap pribadi, karena saat kita tidak membuat keputusan, sebenarnya kita juga telah membuat keputusan yaitu keputusan untuk pasrah terhadap keadaan. Sehingga apapun pilihannya sebagai pribadi yang dewasa tetap harus membuat keputusan. Di sisi lain bahwa adanya latar belakang yang mendorong seseorang untuk membuat keputusan (*decision making*) sebagai pribadi yang dewasa adalah dikarenakan sebelum mengambil keputusan tentu telah menghitung sisi untung dan sisi ruginya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana meski tidak adanya Surat Tugas atau Surat Keputusan Pengangkatan Sales namun dengan kesadaran dari Terdakwa untuk melaksanakan tugas sales tersebut maka deapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah benar sales;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum perihal doktrin yang menyatakan bahwa menolong bukanlah pidana. Dan itulah yang menurut para hali hukum pidana yang membedakan antara menolong dengan membantu, sebab menolong adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela karena semata-mata adanya rasa peduli terhadap orang tersebut yang perbuatan itu adalah sebab hal yang baik tanpa memiliki tujuan tersendiri. Berbeda denga membantu dimana terdakwa mempunyai tujuan yang sama dengan orang yang dibantu;

Hal. 80 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas tentang adanya perbuatan Terdakwa yang menolong korban Muslih yang juga adalah om/pamannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang benar **perbuatan menolong tidaklah dapat dipidana sepanjang bersifat seketika dan tidak mempunyai tujuan tersendiri**. Namun dalam doktrin hukum sendiri mengatur perihal tindak pidana pembiaran terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian merujuk pada hal tersebut maka meski Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai keponakan yang menolong Korban Muslih dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa telah pula mengingatkan kepada Korban Muslih bahwa adanya indikasi penipuan, namun ternyata meski sudah mengingatkan Terdakwa tetap saja mengabaikan hal tersebut padahal terdakwa masih mempunyai waktu (jeda waktu untuk berpikir) dalam hal memutuskan untuk tetap menolong Korban Muslih tetapi ternyata Terdakwa tetap saja berangkat karena alasan menolong maka menurut Majelis Hakim adanya tindakan Terdakwa yang menolong tidaklah termasuk bersifat seketika sebab Terdakwa masih ada jeda waktu untuk berpikir dan lagi dengan tetap melaksanakan kegiatan tersebut secara tidak langsung terdakwa telah melakukan pembiaran yang mengakibatkan Korban Muslih mengalami kerugian meski pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan (sebagaimana pengertian menolong), olehnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 81 dari 83 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. NOVIN EKO NURKHUNAIFI Bin MOH. ZULAILI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 10(sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Laporan Kegiatan Presentasi;
 - 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembayaran dan Rekening Koran.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas PT. ZAM ZAM TOUR AND TRAVEL.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Peserta Tour.
 - 1 (satu) Buah Kartu Nama.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengembalian Uang

Terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H., dan Anastasia Irene. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nafi'uddin, S.H